



PENILAIAN SHADOW ECONOMY PADA AREA BERISIKO TINGGI TPPU DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2024



PENILAIAN SHADOW ECONOMY PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

ISBN	:	
Koordinator Penulis	:	Mardiansyah
Ukuran Buku	:	295 x 210 mm
Naskah	:	Penilaian <i>Shadow Economy</i> pada Area Berisiko Tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam
Diterbitkan	:	Tim Kolaboratif Penyusunan Naskah Akademik dan Penilaian <i>Shadow Economy</i> pada Area Berisiko Tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebut sumbernya.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;

B. Tim Pelaksana



Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan:

1. Moh. Irhamni
2. Diana Soraya Noor
3. Mohamad Shalehuddin Akbar
4. Tri Puji Raharjo
5. Azamul Fadhlly Noor
6. Agung Basuki Wicaksono
7. Ibrahim Arifin
8. Nelmy Pulungan
9. Tri Indah Purwanti
10. Hesty Sekartaji
11. Mardiansyah
12. Agung Andiojaya
13. Aqsal Rizki Ramadhan
14. NI Nyoman Ayu Indra Dewi
15. Andre Joshua Tingon
16. Excella Nala Amalia
17. Vira Nuraeni
18. Yulia Nadia Safira
19. Syaiful Bahri
20. I Nyoman Sastrawan
21. Puri Widjaksari
22. Laila Ulfa Kusnidah
23. Tri Andriyanto
24. Kristina Widhi P
25. Yudhitia Mustika Sari
26. M Munawar Shaleh
27. Shailla Yudiana

28. Vidyata Annisa Anafiah
29. Dhiyah Ferawaty
30. Adrio Fasel Arimardani
31. DIdin Majmudin

C. Tim Pendamping



- A. Perwakilan Mahkamah Agung RI
 1. R. Heru Wibowo Sukaten
 2. Dwi Sugiarto

- B. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
 1. Budi Arifandi
 2. Maryanto
 3. Ridwan Nurfauzi
 4. Jai Kumar

- C. Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI
 1. Heri Setiyanto
 2. Monika Dwi Meilani
 3. Bayu Indradinata
 4. Hendra Kurnia
 5. Andi Kristianto
 6. Agus Rifa'i

- D. Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 1. Pandu Setianingprang
 2. Muhammad Ervan Hardiyanto

- E. Perwakilan Pertanian RI
 1. Togu Saragih
 2. Doris Monica Sari Turnip
 3. Hadi Dafenta

- F. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 1. Wijayadi Bagus Margono
 2. Felix Aglen Ndaru Prasetya
 3. Hani Afnita Murti





- G. Perwakilan Kejaksaan Agung RI
1. Zulkarnain Harahap
 2. Daniel Kristanto Sitorus
 3. Pieter Louw



- H. Perwakilan Kepolisian Negara RI
1. Yukmar Try Himawan
 2. Eko Susanda
 3. Muh Wahyudin Latif
 4. Widharma Jaya Sentosa
 5. Fajar Nur Akbar
 6. Tri Wahyudi Sakti
 7. Togarma Siahaan
 8. Ferest Alfadino



- I. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Juliawan Superani
 2. Suyadi
- J. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
1. Fery Agustianto
 2. Randy Bharamantyo
- K. Perwakilan Badan Pusat Statistik
1. Hadi Susanto
 2. Heru Margono
- L. Perwakilan Bank Indonesia
1. Novita Wulandari
 2. Yenny Fridayanti
 3. Danarto Tri Sasongko
 4. Nabila Femiliana



- M. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan
1. Rinto T Santoso
 2. Nelson S.E Siahaan
 3. Adriane W. Wirayawan
 4. Rifki Arif Budianto





- N. Perwakilan Universita Indonesia
1. Eva Achjani Z
 2. Gandjar Laksamana



- O. Perwakilan Universitas Gadjah Mada
1. Rimawan Pradiptyo



- P. Perwakilan Kemitraan:
1. Laode M. Syarif



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

- Q. Perwakilan Prakarsa
1. Bintang Aulia Lutfi



- R. Perwakilan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)
1. Fathi Hanif
 2. Cristian Bob Purba

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan/Istilah	Keterangan
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
FATF	<i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i>
HGU	Hak Guna Usaha
IUP	Izin Operasi Pertambangan
Lartas	Larangan dan Pembarasan
PE	Persetujuan Ekspor
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PHPL	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PI	Persetujuan Impor
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
SDA	Sumber Daya Alam
SIPUHH	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
SPT	Surat Pemberitahuan Perpajakan oleh Wajib Pajak
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	7
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR	12
BAB 1 PENDAHULUAN.....	15
1.1 LATAR BELAKANG	15
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	16
1.3 BATASAN DAN RUANG LINGKUP	17
1.4 OUTPUT.....	18
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN	18
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR KONSEPTUAL <i>SHADOW ECONOMY</i> DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	21
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAN BISNIS PROSES SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA	21
2.2 STUDI KOMPARASI METODE PENILAIAN <i>SHADOW ECONOMY</i>	34
2.3 PENILAIAN RISIKO <i>SHADOW ECONOMY</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	42
2.4 STUDI KASUS TINDAK PIDANA ASAL DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA	45
BAB 3 METODOLOGI	75
3.1 DEFINISI OPERASIONAL DAN KERANGKA KERJA.....	75
3.2 METODE DAN TEKNIK PENILAIAN POTENSI INDIKASI <i>SHADOW ECONOMY</i> ..	78
3.3 METODE DAN TEKNIK PENILAIAN <i>SHADOW ECONOMY</i> PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM	
82	
3.4 BASIS DAN PERIODE DATA.....	87
BAB 4 HASIL PENILAIAN <i>SHADOW ECONOMY</i> PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM	89

4.1	INDIKASI POTENSI NILAI <i>SHADOW ECONOMY</i> PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	89
4.2	IDENTIFIKASI ANCAMA DAN KERENTANAN <i>SHADOW ECONOMY</i> DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	100
4.3	MODUS OPERANDI <i>SHADOW ECONOMY</i> DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	106
4.4	STUDI KASUS DAN INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN YANG BERINDIKASI <i>SHADOW ECONOMY</i> DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	108
BAB 5 KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI	124
5.1	KESIMPULAN	125
5.2	STRATEGI MITIGASI	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Hasil Analisis Yang Berindikasi Tindak Pidana Di Sektor Sumber Daya Alam	17
Tabel 2	Studi Komparasi Pelaksanaan Penilaian Risiko Shadow Economy terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	43
Tabel 3	Teknik Penilaian Langsung Potensi Indikasi Shadow Economy pada Area Berisiko Tinggi TPPU di Sumber Daya Alam.....	78
Tabel 4	Karakteristik Pembatasan pada Komoditas Sumber Daya Alam.....	81
Tabel 5	Karakteristik Larangan pada Komoditas Sumber Daya Alam.....	82
Tabel 6	Faktor Pembentuk Penilaian Risiko Shadow Economy terhadap Area Berisiko Tinggi TPPU di Sektor Sumber Daya Alam.....	83
Tabel 7	Perbandingan Aktivitas Transaksi Keuangan Antara Entitas Badan Usaha dengan Pihak Pengurus Di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I 2024.....	92
Tabel 8	Aktivitas Transaksi Keuangan pada Entitas Badan Usaha Sektor Sumber Daya Alam.....	94
Tabel 9	Aktivitas Transaksi Keuangan pada Pihak Pengurus Entitas Badan Usaha Sektor Sumber Daya Alam	94
Tabel 10	Aktivitas Transaksi Keuangan Pada Entitas Usaha Berizin dan Tidak Berizin serta Pemilik Manfaat di Sektor Perkebunan Sawit	96
Tabel 11	Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Sawit Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)	98
Tabel 12	Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Kehutanan (Kayu) Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)	98
Tabel 13	Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Batubara Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)	98
Tabel 14	Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Nikel Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)	99
Tabel 15	Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Timah Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)	99
Tabel 16	Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Emas Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)	99
Tabel 17	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024.....	103

Tabel 18 Jumlah Pertukaran Informasi Antar Lembaga Intelijen Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024	104
Tabel 19 Hasil Intelijen Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024	105
Tabel 20 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. 2024	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bisnis Proses Sektor Industri Perkebunan Sawit.....	23
Gambar 2 Bisnis Proses Sektor Kehutanan.....	27
Gambar 3 Bisnis Proses Produksi dan Penjualan Batubara	30
Gambar 4 Kerangka Penilaian <i>Shadow Economy</i> Secara Sektoral.....	77
Gambar 5 Populasi Entitas Badan Usaha Di Bidang Perkebunan Sawit, Kehutanan (Kayu), Pertambangan Batubara, Nikel, Timah dan Emas Per Periode 2022	89
Gambar 6 Lokasi Pertambangan Tanpa Izin	101
Gambar 7 Tingkat Keterlibatan Politically Exposed Person Dalam Struktur Pengurus Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam	103

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.



Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga serta, Praktisi dan Akademisi melalui Tim Kolaboratif yang telah berkomitmen dalam penyusunan naskah akademik dan penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa Pemerintah secara konsisten mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui hasil Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu ukuran indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, secara faktual belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Kondisi ini dapat dipengaruhi adanya potensi *shadow economy*, dikenal juga dengan *underground economy*. Adanya aktivitas ekonomi yang tidak terlacak dengan baik oleh Pemerintah dapat mengganggu kinerja perekonomian negara yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara, stagnasi basis perpajakan hingga dampak terjadinya aktivitas ekonomi secara ilegal maupun hasil tindak pidana yang terjadi pada aktivitas ekonomi secara formal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelligence Center* (FIC) memiliki peranan strategis dalam menerima, menganalisis dan mendiseminasikan hasil intelijen keuangan kepada pihak instansi penerima, baik

regulator maupun lembaga penegak hukum. Dengan dimilikinya basis data pelaporan transaksi keuangan dari pihak pelapor kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat dioptimalisasi dalam upaya pendekslsian aktivitas *shadow economy* yang tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak tercatat (*unrecorded*) oleh pihak otoritas lainnya yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penerimaan negara.

Peran kolaboratif antar Kementerian/Lembaga serta pihak pemangku kepentingan terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan *shadow economy*, khususnya di sektor sumber daya alam. Dengan dihasilkannya laporan ini, saya harapkan dapat digunakan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan dalam melakukan strategi mitigasi penanganan *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Kolaboratif yang telah memberikan kontribusi atas penyusunan naskah akademik dan penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024.

Jakarta, Desember 2024



Dr. Ivan Yustiavandana S.H., LL.M.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pemerintah secara konsisten menjaga integritas sistem keuangan dari risiko tindak pidana pencucian uang. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yaitu adanya aktivitas *shadow economy* yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi ini telah teridentifikasi dalam laporan penilaian risiko nasional tindak pidana pencucian uang tahun 2021 yang menyebutkan bahwa adanya faktor kerentanan dikarenakan belum adanya penanganan *shadow economy* yang komprehensif dapat mendorong berkembangnya tipologi dan modus baru tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana bermotif ekonomi.¹

Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Tahun 2023, yang menyatakan bahwa aktivitas *shadow economy* masih akan terus berkembang dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, sehingga diperlukan perhatian dan perluasan cakupan *shadow economy* terhadap risiko tindak pidana pencucian uang dengan mempertimbangkan bentuk dan bagian terhadap perekonomian negara serta upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui kerangka kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), khususnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).²

¹ Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, halaman 246. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

<https://www.ppatk.go.id//backend/assets/images/publikasi/1637373879.pdf> di akses pada 11 September 2024.

² Mutual Evaluation Report Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measures Indonesia 2023. Page 38. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/mer/Mutual-Evaluation-Report-Indonesia-2023.pdf.coredownload.inline.pdf> di akses pada 11 September 2024.

Shadow economy dan pencucian uang merupakan dua fenomena yang saling mendukung dalam konteks aktivitas ekonomi legal maupun ilegal. Aktivitas dalam *Shadow economy* berupaya untuk menyediakan dana yang meliputi transaksi legal, sedangkan pencucian uang memastikan dana tersebut dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi formal tanpa terdeteksi. Menurut hasil penelitian Leandro Medina dan Friedrick Schneider (2018) menunjukkan nilai rata-rata proporsi *shadow economy* pada beberapa negara terhadap Nilai PDB selama periode 1991 s.d. 2015, diketahui bahwa Indonesia memiliki nilai rata-rata proporsi *shadow economy* sebesar 24,11 persen dari nilai PDB. Meskipun demikian, studi mengenai penilaian *shadow economy* masih sangat terbatas dan memiliki tantangan tersendiri, menimbulkan bahwa belum adanya definisi yang disepakati. Sehubungan hal tersebut, PPATK bersama pihak pemangku kepentingan bermaksud untuk melakukan penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil tinjauan literatur masih belum adanya konsensus bersama terkait definisi *shadow economy* serta sebab dan akibat dari aktivitas *shadow economy* terhadap tindak pidana pencucian uang. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan perspektif intelijen keuangan, telah dirumuskan pokok permasalahan aktivitas *shadow economy* dan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian potensi indikasi *shadow economy* di sektor sumber daya alam?
2. Bagaimana identifikasi faktor ancaman dan kerentanan *shadow economy* di sektor sumber daya alam?
3. Bagaimana modus operandi dan indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi aktivitas *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam?

4. Bagaimana strategi mitigasi *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam?

1.3 BATASAN DAN RUANG LINGKUP

Adapun batasan kajian *shadow economy* ini akan difokuskan berdasarkan perspektif aktivitas transaksi keuangan dengan periode data tahun 2021 s.d. Juni 2024. Selanjutnya, dengan memperhatikan batasan tersebut, maka dilakukan penentuan terhadap ruang lingkup dalam penilaian *shadow economy* ini masih bersifat sektoral dan mempertimbangkan penilaian risiko pada *Green Financial Crime* (GFC) Tahun 2022, dan mempertimbangkan *emerging threat* di sektor sumber daya alam saat ini, mencakup perkebunan sawit, kehutanan, batubara, nikel, timah dan emas. Secara rinci beberapa hal yang mendasari terhadap penentuan cakupan sektor sumber daya alam tersebut, diantaranya:

1. perkembangan data laporan transaksi keuangan mencurigakan dan hasil analisis PPATK selama periode 2019 s.d. semester I 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1 Perkembangan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Hasil Analisis Yang Berindikasi Tindak Pidana Di Sektor Sumber Daya Alam
Periode 2019 s.d. Semester I 2024**

Kategori	Tindak Pidana Asal	Jumlah HA per Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	Smt I 2024	Total
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Di Bidang Perpajakan	1.481	1.602	4.641	7.600	7.561	3.116	26.001
	Kepabeanan	0	0	167	201	146	57	571
	Di Bidang Kehutanan	28	19	66	70	87	40	310
	Di Bidang Lingkungan Hidup	71	44	168	557	561	248	1649
Jumlah		1.580	1.665	5.042	8.428	8.355	3.461	28.531
Hasil Analisis	Di Bidang Perpajakan	113	126	148	149	133	52	721
	Kepabeanan	0	0	3	11	16	3	33
	Di Bidang Kehutanan	0	0	5	3	2	11	21
	Di Bidang Lingkungan Hidup	5	2	8	25	11	6	57
Jumlah		118	128	164	188	162	72	832

2. hasil penilaian risiko tinggi pada GFC menurut sektor: lingkungan hidup, perkebunan, pertambangan, kehutanan.

3. perkembangan kasus tindak pidana asal dan pencucian uang di sektor komoditas sawit, timah, emas dan nikel yang memberikan perhatian publik.
4. penguatan pengawasan terhadap pengaturan larangan dan pembatasan terhadap barang komoditi sumber daya alam, seperti bijih nikel, bijih timah dan emas, serta perlindungan *domestic market obligation* (DMO) atas komoditi barang seperti sawit dan batubara.
5. perkembangan modus operandi dan signifikansi pemanfaatan sektor legal dan ilegal dari tindak pidana asal dan pencucian uang di sektor sumber daya alam.

1.4 OUTPUT

Keluaran hasil yang akan diperoleh dalam penyusunan laporan penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024 ini, diantaranya:

1. memperoleh penilaian potensi indikasi *shadow economy* di sektor sumber daya alam, baik yang bersumber dari aktivitas legal maupun ilegal.
2. mengidentifikasi faktor ancaman dan kerentanan *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam.
3. memperoleh bentuk modus operandi dan indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi aktivitas *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam.
4. memperoleh strategi mitigasi risiko *shadow economy* terhadap tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penulisan laporan penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024, telah terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan dan ruang lingkup, serta output yang akan dihasilkan atas penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024.

Bab II Tinjauan Literatur

Bagian ini menjelaskan bisnis proses sektor sumber daya alam dan studi kasus *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam.

Bab III Metodologi

Bagian ini menjelaskan metodologi penelitian, basis data dan informasi, kerangka kerja serta faktor pembentuk risiko *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam.

Bab IV Hasil Analisis Penilaian *Shadow Economy* pada Area Berisiko Tinggi Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam,

Bagian ini menjelaskan hasil analisis mengenai penilaian indikasi potensi *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, hasil identifikasi ancaman dan kerentanan serta penilaian risiko *shadow economy* terhadap pencucian uang di sektor sumber daya alam serta modus operandi dan indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi *shadow economy* terhadap pencucian uang di sektor sumber daya alam.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Strategi Mitigasi

Bagian ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penilaian *shadow economy* terhadap pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024 serta rumusan langkah

strategi dalam melakukan mitigasi risiko *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam yang efektif.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR KONSEPTUAL

SHADOW ECONOMY DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAN BISNIS PROSES SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Sehubungan dengan lingkup kajian *shadow economy* yang mencakup sektor sumber daya alam di Indonesia, maka perlu dipahami kondisi dan gambaran umum mengenai bisnis proses yang terjadi pada sektor perkebunan sawit, kehutanan, pertambangan batubara, nikel, timah, dan emas,

A. Perkebunan Sawit

1. Kondisi Saat Ini

Sektor kelapa sawit merupakan salah satu industri padat karya yang memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, menunjukkan bahwa total nilai ekspor perkebunan kelapa sawit lebih besar dibandingkan migas mencapai sebesar US 29,62 Miliar.

Kondisi sektor perkebunan sawit Indonesia pada periode 2021-2024 mengalami beberapa perubahan penting terkait dengan produksi, kebijakan, harga komoditas, dan tantangan lingkungan. Pada tahun 2021-2022, bahwa Harga minyak sawit mentah (CPO) mengalami kenaikan signifikan akibat gangguan rantai pasokan global dan dampak pandemi Covid-19. Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada 2022 turut memperparah ketidakstabilan pasokan minyak nabati global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak sawit. Namun, pada 2023-2024, harga CPO mulai mengalami penyesuaian seiring pemulihan kondisi global.

Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesar minyak sawit, telah memperkenalkan regulasi baru terkait produk yang berkontribusi pada deforestasi melalui *European Green Deal* dan kebijakan deforestasi 2023. Regulasi ini mempersulit ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa karena syarat keberlanjutan yang lebih ketat. Untuk merespons tekanan ini, Indonesia memperkuat program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan mendorong lebih banyak produsen untuk mendapatkan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan standar keberlanjutan sektor sawit dan mengurangi dampak negatif lingkungan, terutama deforestasi.

2. Bisnis Proses


Gambaran bisnis proses pada industri perkebunan sawit, dimulai tahap pertama pada bisnis minyak sawit, yaitu proses *upstream* atau proses penanaman kelapa sawit di area perkebunan. Benih terbaik yang telah dipilih akan ditanam di area pembibitan selama 12 bulan. Umumnya, pertumbuhan tanaman sawit memerlukan waktu 30-31 bulan masa panen untuk bisa menghasilkan tandan buah segar (TBS).

Selanjutnya, TBS masuk ke dalam tahap pengolahan menjadi minyak, yang dimana akan melalui empat proses utama dalam pembuatan *Crude Palm Oil* (CPO), yakni pemisahan janjang, perhitungan dan pelumatan daging, pengepresan, dan proses pemurnian.

Setelah minyak mentah berhasil diolah, selanjutnya tahap midstream mengambil bagian pada proses pengolahan produk minyak turunan. Proses ini nantinya akan menghasilkan dua produk yaitu pangan dan non pangan. Produk pangan hasil pengolahan minyak sawit, meliputi minyak goreng, cocoa butter substitute, vegetable ghee, margarin, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk non pangan meliputi sabun, biodiesel, dan sejenisnya.

Tahap atau proses yang terakhir yaitu *downstream*. Proses satu ini berbeda dengan proses *upstream* dan *midstream* yang berfokus pada pengolahan menjadi produk. Dalam proses *downstream* memiliki dua jalur, yaitu menuju pasar domestik dan ekspor. Pada proses ini merupakan kegiatan penyaluran produk dari pabrik kelapa sawit ke pihak distributor ke konsumen akhir.

Gambar 1 Bisnis Proses Sektor Industri Perkebunan Sawit



Sumber: Kementerian Pertanian RI

B. Kehutanan

1. Kondisi Saat Ini

Sektor industri kayu Indonesia pada periode 2021-2024 mengalami dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor domestik dan global seperti permintaan pasar, regulasi lingkungan, inovasi teknologi, serta upaya menuju keberlanjutan. Sebagai salah satu penghasil kayu tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kayu, mulai dari kayu olahan, furnitur, hingga produk hilir seperti kayu lapis dan veneer.

Produksi kayu di Indonesia mencakup kayu bulat, kayu lapis, veneer, serta produk kayu olahan lainnya. Selama periode 2021-2024, produksi kayu

olahan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan global terhadap produk kayu, terutama dari sektor konstruksi dan furnitur.

Adapun pasar utama ekspor kayu Indonesia masih cukup tinggi berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, kondisi pasar Eropa saat ini menghadapi tantangan terkait regulasi yang lebih ketat terhadap produk yang dihasilkan dari hutan yang tidak tersertifikasi berkelanjutan.

Indonesia telah memperkuat implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memastikan bahwa produk kayu yang dieksport berasal dari sumber legal dan dikelola secara berkelanjutan. Pada 2021-2024, SVLK terus menjadi persyaratan penting untuk mengakses pasar internasional, terutama Uni Eropa yang memberlakukan regulasi ketat terhadap impor kayu ilegal.

Selain SVLK, skema sertifikasi lain seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) semakin banyak diadopsi oleh perusahaan kehutanan dan industri kayu Indonesia. Sertifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap praktik kehutanan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi produk kayu di pasar global.

2. Bisnis Proses

Bisnis proses industri kayu di Indonesia pada periode 2021-2024 terbagi menjadi dua segmen utama: **industri primer** dan **industri sekunder**. Kedua segmen ini memiliki proses bisnis yang saling berhubungan, dari pengolahan bahan baku kayu di industri primer hingga pembuatan produk bernilai tambah di industri sekunder.

Industri primer merupakan tahap awal dalam rantai nilai industri kayu, yang melibatkan kegiatan pengambilan dan pengolahan kayu langsung dari sumber daya hutan, termasuk pemanenan, pemrosesan awal, dan pengolahan menjadi produk dasar kayu.

Kerugian negara banyak di bagian proses kayu bulat. Di industri primer kayu bulat diolah menjadi kayu olahan sampai dengan industri sekunder yaitu kayu menjadi bahan jadi dan hak negara sudah tidak ada, negara hanya mengambil PNBP sampai ke industri primer.

Proses Bisnis Utama dalam Industri Primer:

1. Pemanenan Kayu (*Logging*):

- Pemanenan kayu dilakukan dari hutan alam maupun hutan tanaman industri (HTI). Proses ini melibatkan kegiatan penebangan pohon, pengangkutan kayu gelondongan, dan pemilihan kayu yang sesuai dengan kualitas dan standar tertentu.
- Di Indonesia, industri primer kayu sangat diatur oleh hukum, dan pemanenan hanya dapat dilakukan di kawasan yang telah memiliki izin kehutanan yang sah. Perusahaan yang beroperasi di sektor ini diwajibkan untuk mematuhi **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** yang memastikan bahwa kayu yang diambil berasal dari sumber legal.

2. Pengangkutan dan Logistik:

- Setelah pemanenan, kayu gelondongan diangkut dari hutan ke pabrik pengolahan kayu. Proses ini memerlukan infrastruktur logistik yang efisien, termasuk jalan akses dan fasilitas pelabuhan di wilayah pengolahan kayu.

- Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan infrastruktur jalan dan transportasi untuk mendukung efisiensi logistik di sektor kayu.

3. Penggergajian (*Saw Milling*):

- Proses ini adalah pemotongan kayu gelondongan menjadi produk kayu dasar seperti papan, balok, dan kayu persegi. Penggergajian dilakukan di sawmill yang biasanya berlokasi dekat dengan area pemanenan untuk mengurangi biaya transportasi.
- Di periode ini, banyak pabrik penggergajian di Indonesia mulai mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah dalam proses penggergajian.

4. Pengolahan Awal (*Primary Processing*):

- Selain penggergajian, kayu yang sudah dipotong juga dapat melalui proses pengeringan (kiln drying) untuk mengurangi kadar air sebelum digunakan dalam produksi lebih lanjut. Proses ini penting untuk menjaga kualitas kayu, terutama untuk produk yang dieksport ke pasar internasional.


Produk Utama dari Industri Primer:

- Kayu gelondongan (logs): Kayu mentah yang baru ditebang.
- Kayu gergajian (sawn timber): Kayu yang sudah dipotong sesuai ukuran dan bentuk standar.
- Veneer: Lembar tipis kayu yang dihasilkan melalui proses pengupasan atau pemotongan kayu gelondongan, biasanya digunakan untuk membuat kayu lapis (plywood).

Industri sekunder merupakan tahap lanjutan dari pengolahan kayu, di mana bahan baku dari industri primer diolah lebih lanjut menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Industri

sekunder lebih berfokus pada pembuatan produk kayu olahan untuk kebutuhan konstruksi, furnitur, dan penggunaan komersial lainnya.

Gambar 2 Bisnis Proses Sektor Kehutanan



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. Batubara

1. Kondisi Saat Ini

Sejak 2021, produksi batubara Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan permintaan ekspor yang tinggi, terutama dari negara-negara seperti Cina dan India. Pada 2023, produksi batubara Indonesia mencapai lebih dari 600 juta ton, melampaui target yang telah ditetapkan. Tren kenaikan ini sejalan dengan tingginya harga batubara di pasar internasional akibat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan krisis energi global.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia telah memiliki program prioritas untuk memastikan pasokan energi domestik, khususnya bagi pembangkit

listrik dengan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan tersebut mengharuskan perusahaan tambang untuk menjual 25% dari produksi mereka ke pasar domestik dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional. Faktanya, masih terdapat berbagai kendala yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban tersebut, terutama ketika harga internasional jauh lebih menguntungkan. Disamping itu, adanya faktor lain akibat krisis energi global pada 2021 dan 2022, yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina, memperburuk pasokan energi global, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan batubara. Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia mengambil manfaat dari lonjakan harga. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan ekspor yang cukup besar, terutama ke negara-negara yang mulai beralih kembali ke batubara akibat mahalnya gas alam dan sumber energi terbarukan yang belum stabil.

Pertambangan batubara di Indonesia juga menghadapi kritik dari sisi lingkungan dan sosial. Eksploitasi lahan yang masif menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan konflik dengan masyarakat setempat. Pemerintah telah memperkenalkan berbagai regulasi untuk mengatasi masalah ini, seperti program reklamasi pasca-tambang dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, tantangan dalam implementasi di lapangan masih cukup besar.

Pada November 2022, Pemerintah telah mendapatkan komitmen pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD 20 Miliar atau setara dengan Rp300 Triliun³, yang merupakan skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke teknologi yang rendah karbon.

³ Kementerian ESDM RI, “Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi”, 18 April 2018, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerjasama-pendanaan-transisi-energi>.

Adapun negara-negara maju yang tergabung dalam International Partnership Group (IPG) sebagai pemberi dana JETP kepada negara berkembang. Selain itu, koalisi lembaga keuangan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) juga memobilisasi pendanaan dari sektor swasta yang beranggotakan lebih dari 550 perusahaan mencakup pemilik aset, manajer aset, penyedia layanan keuangan, konsultan investasi, bank, dan asuransi.⁴ Beberapa fokus investasi pada JETP, diantaranya:⁵

1. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik
2. Pemensiunan Dini dan Penghapusan Bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara
3. Akselerasi energi terbarukan *dispatchable*
4. Akselerasi energi terbarukan variable
5. Pengembangan rantai pasokan energi terbarukan


2. Bisnis Proses

Bisnis proses produksi dan penjualan batubara melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga penjualan. Proses ini tidak hanya mencakup aspek teknis, melainkan aspek hukum, lingkungan, dan keuangan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai setiap tahap dalam bisnis proses produksi dan penjualan batubara:

⁴ 350 Indonesia, “Panduan Memahami JETP di Indonesia”, <https://350.org/id/wp-content/uploads/sites/17/2023/05/Panduan-Memahami-JETP.pdf>.

⁵ JETP Indonesia, “Ringkasan Eksekutif Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023”, 21 November 2023, https://jetp-id.org/storage/executive-summary-jetp-cipp-2023-vshare_id-1700472973.pdf.

Gambar 3 Bisnis Proses Produksi dan Penjualan Batubara



Sumber: BPKP

D. Nikel

1. Kondisi Saat Ini

Sejak 2021, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam produksi nikel, terutama didorong oleh tingginya permintaan global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*). Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, memanfaatkan posisinya dengan meningkatkan produksi dan pengolahan nikel dalam negeri. Pada 2023, produksi nikel Indonesia terus naik dengan volume ekspor yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nikel kelas rendah (nickel pig iron/NPI) dan nikel kelas tinggi untuk bahan baku baterai menjadi komoditas penting yang diekspor ke berbagai negara, termasuk Cina dan Eropa.

Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel mentah pada 2020, pemerintah Indonesia gencar mendorong hilirisasi tambang nikel. Fokus kebijakan ini adalah untuk memproses nikel di dalam negeri, menciptakan nilai tambah, dan menarik investasi asing untuk pembangunan smelter. Kebijakan

ini telah mendorong berdirinya beberapa smelter nikel di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Sulawesi dan Maluku. Hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia pusat produksi baterai listrik global.

Selama periode 2021-2024, Indonesia berhasil menarik banyak investasi asing di sektor pertambangan nikel, terutama dari Cina dan Korea Selatan, yang berfokus pada pengembangan ekosistem baterai EV. Salah satu investasi besar datang dari konsorsium perusahaan Cina dan Korea yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk membangun rantai pasokan baterai listrik, dari pengolahan nikel hingga produksi baterai. Proyek besar seperti ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Meskipun sektor nikel memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, pertambangan nikel di Indonesia juga memunculkan sejumlah masalah lingkungan. Ekspansi tambang di beberapa wilayah menyebabkan deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air. Selain itu, dampak sosial terhadap masyarakat sekitar tambang, seperti hilangnya mata pencaharian tradisional dan konflik lahan, menjadi perhatian. Kritik terhadap praktik tambang yang tidak berkelanjutan semakin kuat, mendorong pemerintah dan perusahaan tambang untuk meningkatkan upaya mitigasi lingkungan dan reklamasi pasca-tambang.

E. Timah

1. Kondisi Saat Ini

Sejak 2021, industri pertambangan timah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, dipengaruhi oleh lonjakan permintaan global. Timah merupakan bahan penting dalam industri elektronik, solder, serta

komponen baterai dan energi terbarukan. Saat ini, Indonesia termasuk sebagai lima (lima) produsen timah terbesar kedua di dunia, terus meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar global, terutama dari sektor elektronik dan kendaraan listrik.

Pada periode 2021-2022 adanya lonjakan harga timah yang mencapai rekor tertinggi, dikarenakan oleh krisis pasokan global dan permintaan yang melonjak akibat pandemi Covid-19. Lonjakan harga tersebut memberikan dampak positif bagi industri pertambangan timah Indonesia, namun juga dapat memicu penambangan ilegal di beberapa wilayah yang sulit diawasi. Saat ini, Pemerintah secara aktif memperketat regulasi untuk meminimalkan aktivitas penambangan yang tidak sesuai aturan. Namun, pada 2023, produksi timah di Indonesia menghadapi tantangan berupa menipisnya cadangan bijih timah di beberapa wilayah utama, seperti Bangka Belitung. Meskipun demikian, ekspansi tambang di wilayah lain masih terus diupayakan untuk menjaga pasokan.

Pemerintah Indonesia terus mendorong kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan timah, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ekspor bahan mentah. Sejak larangan ekspor bijih nikel pada 2020, selanjutnya pada 2022, pemerintah mulai mempertimbangkan penghentian ekspor timah mentah untuk mendorong pembangunan smelter dan industri pengolahan timah dalam negeri. Adapun tujuan hilirisasi tersebut untuk meningkatkan pendapatan negara dan membuka lapangan kerja di sektor pengolahan timah. Namun demikian, industri pertambangan timah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal teknologi pengolahan dan ketersediaan investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur smelter.

F. Emas

1. Kondisi Saat Ini

Sejak 2021, industri pertambangan emas di Indonesia terus berkembang, dengan peningkatan produksi di sejumlah tambang besar. Indonesia merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia, dengan tambang-tambang utama seperti Tambang Grasberg di Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, serta Tambang Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat dan Tambang Tujuh Bukit atau Tambang Tumpang Pitu di Jawa Timur. Dengan adanya permintaan emas global yang terus meningkat akibat ketidakpastian ekonomi dan tren investasi emas sebagai aset lindung nilai, maka dapat mendorong peningkatan produksi di Indonesia.

Beberapa perusahaan tambang, baik nasional maupun multinasional, telah memperluas operasi mereka di Indonesia. Pada periode 2022, PT Freeport Indonesia terus melakukan ekspansi pada tambang bawah tanah Grasberg, yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Selain itu, sejumlah tambang emas baru, termasuk tambang skala menengah di Sulawesi dan Sumatra, juga mulai beroperasi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi nasional.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi sektor pertambangan emas, terutama terkait kepatuhan lingkungan dan upaya hilirisasi. Dalam kerangka hilirisasi, pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan eksport bahan mentah. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang dan mendorong investasi dalam industri pengolahan emas, seperti refinery emas domestik.

Selain itu, pemerintah memperketat pengawasan terhadap penambangan ilegal yang terus menjadi masalah di beberapa wilayah Indonesia. Penambangan emas tanpa izin (PETI) menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, serta dampak sosial negatif di masyarakat setempat. Upaya penertiban tambang ilegal telah diintensifkan, meskipun masih terdapat tantangan dalam upaya penegakan hukum.

2.2 STUDI KOMPARASI METODE PENILAIAN *SHADOW ECONOMY*

Berikut ini beberapa kajian literatur terhadap berbagai jenis kajian yang telah menganalisis mengenai praktik *shadow economy*, serta metodologi penilaian dalam penghitungan nilai potensi *shadow economy*.

I. Kebocoran Pajak dan *Shadow Economy* Dalam Praktik *Illegal Logging*

Shadow economy dalam kerangka perpajakan dapat diartikan sebagai aktivitas baik yang legal maupun ilegal yang mengakibatkan kebocoran penerimaan pajak. *Illegal logging* merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam *shadow economy* dan dilarang oleh undang- undang pada sektor kehutanan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghitung *potential loss* penerimaan pajak akibat aktivitas *illegal logging*. Secara spesifik *potential loss* yang dihitung berasal dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan yang tidak disetor ke kas negara. Penghitungan tersebut didasarkan pada total estimasi kayu bulat yang tidak tercatat dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghitungan *potential loss* dalam praktik *illegal logging* menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga diperlukan upaya yang dapat menutup celah dan memberikan efek jera secara hukum atas kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas ini. Penelitian ini menghasilkan estimasi *potential loss* penerimaan pajak akibat kegiatan *illegal logging*, dan rekomendasi-rekomendasi untuk menutup celah *shadow economy* dalam kerangka fiskal.

Definisi dari *shadow economy* sangatlah luas, tetapi secara umum merujuk pada kegiatan bisnis yang beroperasi di luar jangkauan sistem perpajakan (*outside the tax system*) dan bisnis yang terdaftar secara legal (*registered businesses*) beroperasi dengan cara menyembunyikan transaksi untuk menghindari pembayaran pajak atau biaya jaminan sosial (*social security charges*), atau untuk menghindari biaya yang terkait dengan undang-undang tentang kondisi kerja yang aman (*safe working conditions*) atau perlindungan hak konsumen (*consumers' rights*) (Russell, 2010).

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

II. Shadow Economy and Tax Evasion in The European Union

Kajian ini menjelaskan tentang pengukuran ekonomi bayangan dengan menggunakan berbagai metode. Terdapat setidaknya 14 metode pengukuran ekonomi bayangan, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode yang paling umum digunakan adalah kombinasi dari prosedur multiple indicator multiple cause (MIMIC) dan metode permintaan mata uang, atau alternatif menggunakan hanya metode permintaan mata uang. Metode MIMIC dianggap paling langsung meskipun memiliki kekurangan, yang seharusnya segera disesuaikan dengan perubahan teknik penghindaran pajak dan kecurangan pajak yang terorganisir.

Metode MIMIC (Multiple Indicators, Multiple Causes) digunakan dalam ekonomi untuk mengukur sektor ekonomi bayangan, yang sering disebut juga sebagai ekonomi informal atau ekonomi tidak resmi. Ekonomi bayangan mencakup kegiatan ekonomi yang tidak diatur oleh pemerintah atau tidak tercatat dalam statistik resmi. Metode MIMIC memungkinkan para peneliti untuk mengestimasi ukuran ekonomi bayangan berdasarkan indikator-indikator yang tersedia.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan metode MIMIC untuk mengukur ekonomi bayangan:

1. Pemilihan Indikator: Pertama, para peneliti memilih serangkaian indikator yang diyakini berkaitan dengan aktivitas ekonomi bayangan. Indikator ini bisa mencakup hal-hal seperti tingkat pengangguran, tingkat penggunaan uang tunai dalam transaksi, jumlah pekerjaan informal, dan sebagainya.
2. Pemilihan Variabel Acak: Selanjutnya, para peneliti memilih variabel acak atau variabel laten yang mungkin menjadi penyebab dari indikator-indikator tersebut. Variabel acak ini mewakili faktor-faktor yang mungkin memengaruhi keberadaan ekonomi bayangan, seperti tingkat regulasi pemerintah, tingkat pendapatan, tingkat korupsi, dan sebagainya.
3. Estimasi Model: Setelah indikator dan variabel acak dipilih, para peneliti membangun model statistik yang mencerminkan hubungan antara indikator-indikator tersebut dan variabel acak. Model ini biasanya merupakan model regresi atau model struktural yang memungkinkan para peneliti untuk memperkirakan dampak variabel acak terhadap indikator ekonomi bayangan.
4. Pengukuran Ekonomi Bayangan: Dengan menggunakan model yang telah diestimasi, para peneliti dapat mengukur seberapa besar variabel acak mempengaruhi indikator-indikator ekonomi bayangan. Dengan demikian, mereka dapat menyusun perkiraan tentang ukuran dan perkembangan ekonomi bayangan.

Metode MIMIC telah digunakan dalam berbagai studi untuk mengukur ekonomi bayangan di berbagai negara. Namun, seperti halnya dengan metode pengukuran lainnya, terdapat beberapa asumsi dan batasan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan metode ini. Misalnya, pilihan indikator dan variabel acak dapat mempengaruhi hasil akhir, dan keterbatasan data yang tersedia dapat membatasi keakuratan estimasi. Meskipun demikian, metode MIMIC tetap menjadi salah satu alat penting dalam analisis ekonomi bayangan.

III. Estimating The Size of The Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions

Metode untuk mengestimasi ukuran ekonomi bayangan merupakan tugas yang sulit dan menantang. Dalam paper ini, kami memberikan tinjauan singkat namun komprehensif tentang berbagai prosedur untuk mengestimasi ukuran ekonomi bayangan. Tiga kategori metode pengukuran yang berbeda paling banyak digunakan, yaitu Pendekatan Langsung. Pendekatan ini merupakan pendekatan mikroekonomi yang menggunakan survei yang dirancang dengan baik atau pemeriksaan pajak dan metode kepatuhan lainnya.

Estimasi Berdasarkan Survei: Survei dirancang untuk mengestimasi ukuran ekonomi bayangan. Namun, ada keterbatasan, termasuk ketergantungan pada kemauan responden untuk berkerjasama, kesulitan dalam menilai pekerjaan yang tidak dilaporkan dengan akurat, dan ketidakpastian terkait keandalan respons.

Pemeriksaan Pajak: Estimasi didasarkan pada perbedaan antara pendapatan yang dilaporkan untuk keperluan pajak dan yang diukur melalui pemeriksaan selektif. Program pemeriksaan pajak dapat efektif tetapi memiliki keterbatasan. Pemilihan wajib pajak untuk pemeriksaan tidak acak dan mungkin memiliki

kecenderungan bias, sehingga hanya mencerminkan sebagian kecil dari ekonomi bayangan.

Kelemahan dan Keterbatasan

Metode langsung memberikan estimasi titik dan mungkin hanya menangkap sebagian kecil dari aktivitas ekonomi bayangan, terutama aktivitas tenaga kerja bayangan di rumah tangga. Secara keseluruhan, meskipun pendekatan langsung menawarkan wawasan secara rinci tentang struktur dan komposisi ekonomi bayangan, namun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada respons rate dan potensi bias dalam sampel pemeriksaan pajak.

IV. Analisis *Underground Economy* Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak

Berkembangnya kegiatan *underground economy* diyakini berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui besarnya nilai kegiatan *underground economy* regional di Indonesia pada periode 2011 s.d. 2015 dan besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan *underground economy* tersebut. Dengan menggunakan data sekunder berbentuk runtut waktu (*time series*) triwulan dari rilis publikasi Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan metode analisis kuantitatif yang diestimasi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) serta perhitungan estimasi *underground economy* menggunakan pendekatan moneter yang dikonstruksi oleh Vito Tanzi (1980) dan Faal (2003), penelitian ini secara empiris mengestimasi nilai *underground economy*, berkisar antara Rp289 triliun sampai Rp958 triliun dengan nilai rata-rata mencapai Rp536 triliun per tahun atau setara dengan 22,1% terhadap PDB Nominal. Sementara itu, akibat adanya kegiatan *underground economy*, potensi pajak yang hilang berkisar antara Rp23,32 triliun hingga Rp1.467 triliun dengan rata-rata per tahun mencapai Rp487,12 triliun atau setara dengan 1,9% dari PDB.

Metodologi Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya nilai kegiatan *underground economy* Indonesia dan implikasinya terhadap potensi penerimaan pajak dari kegiatan *underground economy* tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk runtut waktu (*time series*) triwulanan dalam periode tahun 2011 s.d. 2015 dari rilis publikasi Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Variabel-varibel utama yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rancangan analisis penelitian yaitu : (i) jumlah uang kartal (miliar rupiah), (ii) beban pajak yang berasal penerimaan pajak (rasio), (iii) suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan (persen) yang mewakili *opportunity cost*, (iv) inflasi (persen), (v) inovasi keuangan/perbankan yang diwakili oleh jumlah kantor cabang Bank Umum (unit), dan (vi) Produk Domestik Bruto (PDB) (miliar rupiah).

V. Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia

Kajian ini menyajikan analisis aliran keuangan gelap pada dua komoditas ekspor Sumber Daya Alam (SDA) primer di Indonesia, yaitu komoditas perikanan dan batu bara. Analisis berfokus pada estimasi besaran aliran keuangan gelap dan potensi hilangnya penerimaan negara akibat terjadinya praktik aliran keuangan gelap. Dalam menganalisis aliran keuangan gelap, studi ini menggunakan data perdagangan yang diperoleh dari UN Comtrade Database dengan klasifikasi Harmonized System (HS) 6 -digit pada periode 2011 hingga 2021. Komoditas tersebut adalah perikanan (Kode 03) dan batu bara (Kode 2701 – 2708).

Secara umum, fenomena aliran keuangan gelap didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh, ditransfer ataupun digunakan secara ilegal (Baker, 2005). Definisi yang dikemukakan oleh Baker (2005) tersebut selanjutnya diadopsi oleh

berbagai organisasi dunia seperti United Nations (UN), World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Perdagangan antar negara umumnya dikenal sebagai aktivitas ekspor dan impor. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kegiatan ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang/jasa dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan ekspor dan impor ini umumnya dilakukan menggunakan jalur logistik konvensional seperti dari jalur air, darat dan udara.

Dalam transaksi perdagangan internasional terdapat pencatatan registrasi dalam ekspor maupun impor. Pencatatan ini terdapat di dua negara yang melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Data transaksi ini dapat diakses dalam laman resmi yang tersedia secara publik seperti laman UN Comtrade, laman yang dikelola resmi oleh PBB. Pada laman ini, perdagangan bilateral hampir seluruh negara tercatat dalam seri puluhan tahun terakhir. Sebagai ilustrasi, apabila negara A mengekspor barang X ke negara B, maka tercatat transaksi dengan detail periode, wilayah, nominal, berat bersih, serta kode komoditas barang transaksi. Pada negara B pun tercatat mengimpor barang X dari negara A, tercatat detail data yang sama dalam laman ini.

Dalam istilah sederhana, perbedaan statistik atau data antara catatan perdagangan ekspor-impor, yang telah disesuaikan dengan biaya logistik dan asuransi, adalah kebocoran atau misinvoicing dalam perdagangan (Tandon dan Rao, 2017). Ilustrasi kebocoran perdagangan ini bisa dilihat misalnya apabila Indonesia mengirim barang A pada periode 1 ke Jepang dengan jumlah 100 biji dengan nilai 100 ribu dan diterima Jepang tercatat sejumlah 80 biji dengan nilai 80 ribu. Pencatatan nilai ekspor yang lebih tinggi ini adalah fenomena **over-**

invoicing, dimana Indonesia mencatat uang masuk 100 ribu yang seharusnya hanya 80 ribu. Di sisi lain, Indonesia bisa pula mengalami kebalikannya, bahkan dengan barang dan periode yang sama, tetapi dengan pelaku bisnis yang berbeda. Contoh bila Indonesia mengirim barang A pada periode 2 ke negara Jepang dengan jumlah 80 biji dengan nilai 80 ribu dan saat sampai ke Jepang tercatat sejumlah 100 biji dengan nilai 100 ribu. Hal demikian yang terjadi adalah ***under-invoicing*** di mana Indonesia seharusnya mendapat 100 ribu tetapi hanya mendapat 80 ribu. Pada ilustrasi kedua ini, perhitungan sederhana belum mencantumkan asumsi biaya logistik, asuransi pengiriman, dan lain-lain.

Transaksi Perdagangan	<i>Over-invoicing</i>	<i>Under-Invoicing</i>
Ekspor	Memperoleh Insentif Ekspor	<i>Capital flight</i> , memperoleh insentif pajak atas ekspor
Impor	<i>Capital Flight</i> , menurunkan laba domestik	Penghindaran pajak atas impor

Pada tabel diatas, terlihat bahwa sebenarnya dari setiap motif transaksi kebocoran perdagangan yang ada bermuara pada motif ekonomi. Dengan asumsi tindakan dilakukan secara sengaja, perusahaan atau pelaku perdagangan dan para pelaku transaksi yang terlibat akan memperoleh surplus penerimaan atau profit dari transaksi yang diperdagangkan.

Kebocoran perdagangan mengakibatkan adanya aliran uang masuk dan keluar di suatu negara. Aliran uang masuk terjadi apabila kondisi *over-invoicing* dimana suatu negara tercatat tambahan uang masuk akibat kelebihan nilai penagihan. Di lain sisi, aliran uang keluar terjadi jika kondisi *under-invoicing* dimana suatu negara rugi karena tagihan di bawah dari realisasi nilai barang riil yang diterima.

Misinvoicing Ekspor	
Under-Invoicing Ekspor	Ekspor < Realisasi Impor di negara bersangkutan
Over-invoicing Ekspor	Ekspor > Realisasi Impor di negara bersangkutan
Misinvoicing Impor	
Under-Invoicing Impor	Impor < Realisasi Ekspor dari negara bersangkutan
Over-Invoicing Impor	Impor > Realisasi Ekspor dari negara bersangkutan

Dalam mengestimasi besaran aliran keuangan gelap, penelitian ini menggunakan metode trade misinvoicing atau ketidakcocokan atau kesalahan pencatatan tagihan perdagangan. Misinvoicing ekspor terjadi dalam dua skenario, yaitu *under-invoicing* dan *over invoicing*. *Under-invoicing* ekspor terjadi bila ekspor yang tercatat lebih kecil dari realisasi impor barang di negara bersangkutan. *Over-invoicing* ekspor terjadi bila ekspor yang tercatat lebih besar dari realisasi impor barang di negara bersangkutan. Sedangkan misinvoicing impor juga terjadi dalam dua skenario yaitu *under-invoicing* dan *over-invoicing*. *Under-invoicing impor* terjadi bila impor yang tercatat lebih kecil dari realisasi ekspor barang dari negara bersangkutan. *Over-invoicing impor* terjadi bila impor yang tercatat lebih besar dari realisasi ekspor barang dari negara bersangkutan. Penelitian ini akan membahas dua hal *misinvoicing*, yakni dalam aktivitas ekspor dan impor.

2.3 PENILAIAN RISIKO SHADOW ECONOMY TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

Secara umum terdapat 9 (sembilan) negara yang telah mempertimbangkan aktivitas *shadow economy* dalam penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang. Majoritas negara-negara telah mengidentifikasi *shadow economy* sebagai salah satu faktor kerentanan yang dapat berpengaruh pada risiko pencucian uang. Disamping itu, terdapat beberapa indikator terjadinya *shadow economy* berupa aktivitas transaksi keuangan tunai, entitas ilegal dan informal serta bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menghindari inklusi keuangan. Secara rinci dapat dijelaskan pada uraian tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Studi Komparasi Pelaksanaan Penilaian Risiko *Shadow Economy* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Negara	Rating IO.1/R.1	Penjelasan
Armenia	ME/LC	<i>Shadow economy</i> , peredaran uang tunai sebagai faktor keadaan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi kerentanan perekonomian terhadap APU-PPT
Mongolia	LE/LC	Situasi ekonomi, berdasarkan sektor keuangan dijelaskan SE menggunakan metodologi perputaran uang tunai, dengan alasan utama beban pajak yang tidak semestinya/tak terduga, yang berdampak terhadap penghindaran pajak sektor pertambangan emas melalui jalur penyelundupan emas.
San Marino	SE/LC	Faktor kerentatan TPPU pada produk dan layanan, melalui Pertimbangan terhadap perluasan pemanfaatan rekening giro mendukung penelusuran dan pemantauan transaksi, menghindari finansial inklusi, upaya mengurangi SE
New Zealand	SE/LC	Faktor kerentanan melalui SE berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme disebabkan adanya insentif bagi pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sektor keuangan, serta pemanfaatan nilai uang kertas bernilai tinggi meningkatkan kapasitas SE untuk memfasilitasi transaksi gelap dan menyimpan hasil kejahatan
Cyprus	SE/LC	Salah satu faktor kerentanan nasional, berdasarkan tingkat formalisasi perekonomian, melalui aktivitas Seyang berbasis dari data Neraca Nasional (National Account), Pendekatan berbasis permintaan konsumen rumah tangga yang tidak terobservasi (Non-Observed), dan literatur Schneider
Slovak Republic	ME/LC	Salah satu faktor kerentanan nasional, berdasarkan tingkat formalisasi perekonomian, yang disebabkan

Negara	Rating IO.1/R.1	Penjelasan
		<p>persaingan perusahaan informasi atau tidak terdaftar menjadi hambatan besar dalam bisnis, perusahaan yang berhasil melakukan penghindaran pajak memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan, dan peningkatan penipuan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>SE terlihat nyata pada industri bangunan, riset, grosir dan sektor pertanian, industri manufaktur, transportasi, jasa kecil dan restoran.</p>
Switzerland	SE/LC	<p>Hanya menjadikan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan context dan potensial ML</p>
Italy	SE/C	<p>Faktor kerentanan terhadap sistem social ekonomi, terdiri dari faktor penggunaan uang tunai dan SE, berdampak terhadap hubungan perekonomian informal illegal dan intensitas penggunaan uang tunai</p>
Philippines	SE/LC	<p>Aliran gelap masuk ke dalam SE disebabkan dari tingginya penyelundupan, <i>trade misinvoicing</i> atau <i>customs fraud</i></p>

Keterangan: ME: Moderate Effectiveness; SE: Substantial Effectiveness; LE: Low

Effectiveness; LC: Largely Comply; C: Comply.

2.4 STUDI KASUS TINDAK PIDANA ASAL DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Berikut ini beberapa uraian studi kasus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum dari pihak otoritas atas indikasi aktivitas ilegal ata kejahatan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.

A. Perkebunan Sawit

1. Korupsi CPO atas nama Indra Sari Wisnu Wardhana (IW) Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2383K/Pid.Sus/2023

a. Kasus Posisi

Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2022 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar alam Permai, PT. Multimas Nabati Sulawesi, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Musim Mas-Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Wira Inno Mas, seluruhnya sejumlah Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu dari PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palmoil Lestari, PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216,00, (seratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam

belas rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp6.047.645.700.000,00 (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Indra Sari Wisnu Wardhana mengarahkan agar tim verifikasi hanya merekapitulasi jumlah Domestic Market Obligation (DMO) dari Persetujuan Ekspor (PE) yang dilaporkan sehingga jumlah DMO tidak dapat dipastikan kebenaran realisasinya dan dokumen yang di upload oleh pemohon PE ke sistem *Inatrade* hanya sebatas formalitas saja dan tidak melakukan pengecekan lapangan. Selain tidak dilakukannya verifikasi lapangan, pemeriksaan administratif dokumen pengajuan PE dalam sistem *Inatrade* juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, terdapat ketidak sesuaian dokumen antara surat realisasi distribusi barang ke dalam negeri (DMO) dengan dokumen pendukungnya.

b. Tindak Pidana Asal

Indra Sari Wisnu Wardhana telah memberikan sejumlah persetujuan ekspor bagi pelaku usaha yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban DMO, di mana dalam periode pemberian persetujuan ekspor tersebut, minyak goreng masih mengalami kelangkaan dan sulit didapatkan oleh masyarakat. Hal ini bertentangan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mensyaratkan pemenuhan realisasi distribusi minyak goreng dalam negeri bagi perusahaan yang mengajukan persetujuan ekspor bertujuan agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi.

Meskipun mengetahui realisasi DMO minyak goreng di pasar dalam negeri tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, namun Weibinanto Halimdjati alias Che Wei tetap membuat analisis realisasi komitemen (pledge) dari pelaku usaha, dan analisis realisasi pledge tersebut diserahkan kepada Indra Sari Wisnu Wardhana yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penerbitan persetujuan ekspor kepada pelaku usaha. Weibinanto Halimdjati alias Che Wei telah membuat dan memberikan laporan realisasi komitemen (pledge) dalam bentuk tabel meskipun kenyataannya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena sebenarnya minyak goreng di pasar dalam negeri masih terjadi kelangkaan dan jikapun ada harga minyak goreng mahal berada di atas angka Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.

Perbuatan yang dilakukan Indra Sari Wisnu Wardhana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

Pasal 25:
Ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau";
Pasal 54:
Ayat (1) Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: huruf a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum;
Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
 - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional, dan/atau;
 - d. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri;
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dinyatakan: Pasal 13: Ayat (2) "Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: huruf c terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri";
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; Lampiran I angka romawi XVIII, menyebutkan bahwa persyaratan PE Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil:
 - a. Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
 - b. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan; Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; Pasal 8A:

- a. Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
 - b. Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait;
5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation)
 6. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Cude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil.

Perbuatan Indra Sari Wisnu Wardhana bersama-sama dengan Webinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang, telah memberikan dampak kelangkaan dan mahalnya harga minya goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang menggunakan bahan baku produk turunan CPO.

Kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas PE

produk CPO dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO. Dengan tidak disalurkannya DMO dan negara harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen. Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan.

c. Putusan/Vonis Pengadilan

Tindak Pidana : Korupsi
Pasal Pidana : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Pidana : 1) Penjara: 8 tahun
2) Denda: Rp. 300.000.000,- Subsidair 6
bulan kurungan

2. Korupsi CPO atas nama Stanley Ma (SM) Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2023 atas nama Standly MA

a. Kasus Posisi

Stanley MA adalah seorang Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari yang tergabung dalam Permata Hijau Group. Stanley MA (SM)

melakukan tindak pidana korupsi dengan bekerja sama dengan beberapa orang antara lain:

- a. Indrasari Wisnu Wardhana (IW) : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI;
- b. Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (WH) : Direktur PT IRAI (*Independent Research & Advisory Indonesia*) yang juga sekaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI; dan
- c. David Virgo (DV) : Direktur PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nubika Jaya, PTNagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Permata Hijau Sawit, PT Victorindo Alam Lestari.

Adapun perlawanan hukum yang dilakukan oleh SM Bersama-sama dengan IW, WH, dan DV antara lain:

- a. Mengajukan permohonan dan pengurusan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) atas nama Permata Hijau Group kepada Kementerian Perdagangan, meskipun mengetahui tidak memenuhi syarat-syarat penerbitan perijinan ekspor, antara lain tidak terpenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) oleh PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Nubika Jaya;
- b. Tidak melaporkan tentang adanya perubahan data penyaluran/distribusi minyak goreng yang ada dalam sistem INATRADE dengan realisasi di lapangan kepada Kementerian Perdagangan maupun kepada tim verifikator di Kementerian Perdagangan;
- c. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam Surat Pernyataan Mandiri yang menyatakan CPO dan RBD Palm Olein yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari Perkebunan Inti (termuat dalam dokumen Surat Pernyataan Mandiri);
- d. Memberikan Informasi Permohonan PE atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo berupa Surat Pernyataan Mandiri, Realisasi Distribusi dalam Negeri,

- dan Surat Rencana Ekspor dengan menggunakan materai dengan nomor seri yang sama, yang mana dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki hardcopy/Fisik dokumen yang asli;
- e. Melakukan komunikasi dan pertemuan dengan IW dengan tujuan agar diterbitkan PE atas permohonan PE Permata Hijau Group, meskipun dokumen permohonannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan realisasi DMO tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE;
 - f. Atas rekomendasi IW, SM menggunakan PT Bina Karya Prima dalam melakukan pendistribusian DMO, meskipun mengetahui bahwa PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan eksportir yang juga mengajukan PE dan mempunyai kewajiban DMO;
 - g. Bersama dengan WH mempengaruhi IW dalam penerbitan PE atas nama Permata Hijau Group, meskipun permohonan persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi syarat.

Perbuatan SM telah menimbulkan keruian negara atau perekonomian negara yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp186.430.960.865,26, serta berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP dan sebesar Rp626.708.902.610 berdasarkan hasil Laporan Kajian Analisa Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari FEB UGM.

b. Kasus Tindak Pidana Asal

Pada bulan Juli – Desember 2021 harga minyak goreng di dalam negeri mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan antara lain:

1. Penyesuaian kebijakan minyak goreng kemasan melalui mekanisme DMO (*Domestic Market Obligation*) sebesar 20% dari volume ekspor dengan

penerapan DPO (*Domestic Price Obligation*) sebesar 20% dari volume ekspor dengan penerapan DPO

2. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng (termasuk PPN) menjadi 3 (tiga) klasifikasi, sebagai berikut :
 - a. Minyak Goreng Kemasan Premium Rp. 14.000,- per liter
 - b. Minyak Goreng Kemasan sederhana Rp. 13.500,- per liter
 - c. Minyak Goreng Curah Rp. 11.500,- per liter
3. Penugasan kepada BUMN yaitu Perum BULOG, ID Food, dan PTPN III Holding untuk mendukung penyaluran minyak goreng sawit curah sebanyak 1,2 Miliar Liter selama 8 (enam) bulan. Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti terkait pembagian alokasi dan wilayah Penyalurannya BUMN yang ditugaskan.
4. Kementerian Perindustrian pastikan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk industry.
5. Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan dan Penyaluran Minyak Goreng Curah akan dilakukan evaluasi kembali pada Bulan Februari 2022.
6. BPDPKS tetap melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng satu harga Rp.14.000,per liter sampai dengan 31 Januari 2022.

SM melakukan pengajuan 32 (tiga puluh dua) permohonan PE atas nama Permata Hijau Group, namun terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan realisasi lapangan. IW selalu menyetujui PE atas nama Permata Hijau Group tersebut tanpa memastikan kebenaran penyaluran kewajiban DMO dari PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, dan PT Permata Hijau Sawit, dan PT Nubika Jaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Realisasi Distribusi ke Dalam Negeri, yang diajukan dan diurus oleh SM, padahal realisasi di lapangan terdapat kewajiban DMO yang tidak dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. SM tidak melaporkan adanya perubahan data penyaluran/distribusi minyak goreng yang ada dalam system INATRADE dengan

realisasi di lapangan kepada Kementerian Perdagangan maupun kepada tim verifikator di Kementerian Perdagangan.

Pola persetujuan izin janggal karena dilakukan diwaktu yang bersamaan, untuk beberapa pelaku usaha sekaligus, dan memiliki kelompok usaha yang sama (dalam hal ini Grup Perusahaan Permata Hijau). Pemrosesan izin pada system informasi INATRADE juga ditemukan menggunakan fitur system yang tidak sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh pengguna tertentu. Secara spesifik pola persetujuan izin yang janggal adalah sebagai berikut:

1. Pola persetujuan perizinan dilakukan di waktu Tengah malam dan dinihari dengan sequence waktu yang hampir bersamaan dan sangat cepat. Aktivitas ini dilakukan oleh 2 pengguna secara berpola yaitu DIREKTUR dan DIRJEN.
2. Penggunaan system dengan username IW dengan hak akses DIRJEN memiliki peran dalam penentuan persetujuan izin dan penerbitan izin ekspor CPO melalui system informasi INTRADE untuk semua pelaku usaha pada Grup Perusahaan Permata Hijau.
3. Pemberian izin dilakukan pada waktu bersamaan untuk beberapa perusahaan Grup Perusahaan Permata Hijau.
4. Terdapat jeda waktu yang pendek antara proses pengajuan hingga proses menuju ke persetujuan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya ruang dan waktu terjadinya pengkondisian atau pengendalian tertentu diluar sistem informasi INATRADE oleh pihak-pihak diluar system informasi INATRADE sebelum dimasukan dalam sistem informasi INATRADE.

Perbuatan yang dilakukan SM Bersama dengan IW, WH, dan DV bertentangan dengan:

- a. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang perdagangan,
- b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor,
- c. Permendag Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dsan Pengaturan Ekspor,

- d. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*),
- e. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation),
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan Eksport Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olien Dan Used Cooking Oil.

Selama periode 25 Januari 2022 s.d 19 Maret 2022 terdapat kewajiban DMO yang tidak dipenuhi oleh PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri dan PT Permata Hijau Sawit sebanyak 15.679.542 kg atau setara 17.247.496 liter, sehingga memperkaya perusahaan-perusahaan tersebut sebesar Rp124.418.316.744,-. Perbuatan SM telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp186.430.960.865,26 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP dan Rp 626.708.902.610 berdasarkan Laporan Kajian Analisa Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari FEB UGM.

c. Putusan/Vonis Pengadilan

Tindak Pidana : Korupsi
Pasal Pidana : Pasal 3 jo 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pidana : 1) Penjara: 5 (lima) tahun
2) Denda: Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan
diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)
tahun

3. Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023 atas nama Pierre Togar Sitanggang

a. Kasus Posisi

Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG selaku general manager bagian general affairs PT Musim Mas bersama-sama INDRA SARI WISNU WARDHANA selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, WEIBINANTO HALIMDJATI alias LIN CHE WEI selaku Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (masing-masing penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dengan A HUI selaku Direktur Utama PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati dan PT Intibenua Perkasatama, dan JOHN selaku Direktur Teknis PT Megasurya Mas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Agro Makmur Raya, PT Wira Inno Mas dan PT Megasurya Mas seluruhnya sebesar Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah),

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

- Melakukan pengurusan agar persetujuan ekspor (PE) crude palm oil (CPE) dan produk turunannya dari Grup Musim Mas dapat diterbitkan, meskipun dokumennya dimanipulasi dan tidak sesuai yang dipersyaratkan
- Menggunakan meterai dengan nomor seri yang tidak benar dalam pengajuan PE dan terdapat dokumen menggunakan tanda tangan hasil *scanning*
- Tidak melaporkan adanya perubahan data penyaluran/distribusi minyak goreng grup Musim Mas yang ada di sistem INATRADE dengan realisasi di lapangan yang seharusnya dilaporkan kepada tim verifikator di Kementerian Perdagangan
- mengetahui penyaluran DMO pada perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas melalui jual beli minyak goreng antar afiliasi sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai penyaluran DMO sampai ke tingkat pengecer/konsumen yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah sebesar Rp1.107.900.841.612,08 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas koma delapan rupiah) dan merugikan Perekonomian Negara sejumlah Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

b. Tindak Pidana Asal

Pierre Togar Sitanggang melakukan pertemuan dengan Indra Sari Wisnu Wardhana sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan berkomunikasi via chat whatsapp serta email guna mendapatkan persetujuan PE agar dapat

menyetujui permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas. Grup Musim Mas selaku perusahaan ekportir tidak melaksanakan proses pendistribusian DMO dari yang seharusnya, dimana jumlah DMO berdasarkan nilai dan volume ekspor CPO dan Palm Oleinnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terhadap syarat-syarat administrasi yang diwajibkan hanya dalam bentuk pembelian dengan melakukan permintaan yang banyak kepada perusahaan afiliasinya sebagaimana yang tertulis dalam Purchasing Order (PO), namun dalam pengiriman barangnya tidak dikirimkan secara lengkap dengan berpedoman pada supplay barang yang dibatasi oleh pabrik terlihat dari dokumen Delivery Order (DO) yang tidak seimbang dengan dokumen PO, sehingga tidak memberikan penambahan jumlah CPO dan Palm Olein dari kewajiban DMO tersebut, bahkan jumlah sebenarnya yang disalurkan lebih sedikit dari yang di pesan, sehingga menimbulkan kekosongan dan kelangkaan minyak goreng retail dan DPO serta Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlaksana.

Bahwa dengan pemberian izin Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang tidak sesuai ketentuan di mana pelaku usaha/perusahaan eksportir Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji tidak memenuhi DMO minyak goreng kebutuhan dalam negeri, maka hak masyarakat untuk mendapatkan nilai keekonomian yang pantas atau layak tidak terpenuhi. disebabkan karena penyebaran/pendistribusian minyak goreng yang carut marut, adanya kekosongan stock dan terjadinya Bahwa dengan pemberian izin Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE

WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN, sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dan melanggar ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 54 ayat 1 dan 2
1. Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Pasal 13 ayat 2
2. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Lampiran I angka romawi XVIII
3. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Pasal 8A
4. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).
5. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil

Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN telah memberikan dampak kelangkaan

dan mahalnya harga minyak goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang menggunakan bahan baku CPO dan produk turunannya. Berdasarkan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, terjadi Kerugian Perekonomian Negara akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng dipasar dalam negeri sebesar Rp12.312.053.298.925,- (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari kerugian ekonomi yang ditanggung oleh dunia usaha dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kerugian rumah tangga sebesar Rp 1.351.911.733.986,00.
- b) Kerugian dunia usaha sebesar Rp10.960.141.557.673,00.

c. Putusan/Vonis Pengadilan

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Vonis	
				Pidana	Denda
1	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Korupsi	Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak	1 tahun penjara	Rp100.000.000

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Vonis	
				Pidana	Denda
			Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP		
2	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Korupsi	Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor: 60/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut		
3	Kasasi Mahkamah Agung	Korupsi	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI	6 tahun penjara	Rp200.000.000

4. Perkebunan Sawit Tanpa Izin atas nama Terdakwa Basta Siahaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1010/Pid.B/LH/2019/PN Plg

a. Kasus Posisi

Terdakwa BS merupakan pensiunan pegawai BUMN yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan pada rentang waktu 2012 hingga 2017 di Kawasan Hutan Produksi sejak 2001 serta membawa alat – alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan dan mengangkut hasil perkebunan tanpa izin Menteri serta melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana kehutanan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa diduga melanggar:

1. Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahakan Hutan;

2. Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahakan Hutan;
3. Pasal 3 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Terdakwa BS tidak memiliki izin dalam penanaman kelapa sawit dan penggunaan alat berat di atas lahan yang diakui sebagai milik terdakwa. Sementara itu lahan kebun yang diakui masuk dalam kawasan hutan produksi dan menurut peraturan berlaku, dalam hutan produksi tidak diperkenankan untuk ditanamani dengan tanaman sawit dan penggunaan alat berat tanpa izin. Namun terdakwa BS mengakui mempunyai izin dari Kepala Desa dan Camat setempat terkait dengan pembukaan lahan perkebunan ini.

b. Tindak Pidana Asal

1. Pada tahun 2012 dari ZM selaku Kepala Desa menawarkan lahan yang terletak di Desa Mendis Jaya, Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 500 hektar dengan kompensasi uang senilai Rp6,5 Miliar. Namun terdakwa BS hanya melakukan transaksi untuk lahan seluas kurang lebih 200 hektar. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kompensasi senilai Rp1.202.500.000 untuk membuka lahan perkebunan sawit sebanyak 3 tahapan dengan rincian:
 - a. Tanggal 7 Maret 2012, menyerahkan uang melalui pihak lain kepada ZM sebesar Rp100.000.000;
 - b. Tanggal 2 April 2012, BS menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 kepada ZM;
 - c. Tanggal 9 April 2012, BS menyerahkan uang sebesar Rp402.500.000 kepada ZM;

2. Setelah penyerahan uang pada tahap pertama, BS kemudian membuat 52 lembar Surat Pernyataan Usaha yakni atas nama:
 - a. 5 lembar an BS
 - b. 2 lembar an TS
 - c. 5 lembar an HS
 - d. 5 lembar an FS
 - e. 5 lembar an LG
 - f. 5 lembar an YM
 - g. 5 lembar an BH
 - h. 5 lembar an OS
 - i. 5 lembar an DS
 - j. 5 lembar an LN
 - k. 5 lembar an MS
3. Surat Pernyataan Usaha tersebut berisi keterangan mempunyai usaha kebun di Desa Mendis Jaya kemudian surat tersebut didaftarkan di Kantor Kepala Desa Mendis Jaya pada tanggal 27 Maret 2012 dan Kantor Camat Mendis Jaya pada tanggal 9 April 2012.
4. Surat Pernyataan Usaha tersebut berisi keterangan mempunyai usaha kebun di Desa Mendis Jaya yang kemudian surat tersebut didaftarkan di Kantor Kepala Desa Mendis Jaya pada tanggal 27 Maret 2012 dan Kantor Camat Bayung Lencir pada tanggal 9 April 2012.
5. Mulai dari tahun 2012, BS mulai melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membibit kelapa sawit dengan *polybag* dan menggunakan lahan seluas 160 hektar. Kemudian pada tahun 2016, BS mulai memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit namun masih berupa pasir (buah kecil). Hingga pada tahun 2017, terdakwa mulai memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah Sawit dengan cara mendodos setiap 2 minggu sekali dengan hasil panen sebanyak 10 ribu kilogram sampai 12 ribu kilogram.

6. Selain itu, pada Agustus 2016, terdakwa juga membeli excavator Hitachi ZX 110 MF untuk memperbaiki jalan serta membersihkan parit di lahan perkebunan sawit tersebut.
7. Kemudian pada 28 Februari 2019, anggota Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap BS karena berdasarkan hasil overlay dalam peta Wilayah Sumatera Selatan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan, lahan perkebunan sawit tersebut berada di dalam Kawasan Hutan produksi Lalan Desa Mendis Jaya Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa BS tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tersebut.
8. Setelah diselidiki, ternyata terdakwa BS menggunakan lahan perkebunan kelapa sawit yang perizinannya masih atas nama PT. BPU. Lahan tersebut sendiri termasuk kawasan hutan produksi namun izin untuk pengelolaan atas nama PT. BPU telah habis pada tahun 2017. Selanjutnya, lahan yang telah habis izinnya maka status pengelolaannya menjadi pengelolaan KPH (Kesatuan Pengelolahan Hutan). Sementara itu, dilarang untuk membakar hutan, memperjualbelikan hasil hutan tanpa dokumen dan mengangkut hasil hutan tanpa izin di kawasan hutan yang sudah menjadi pengelolaan KPH.
9. Dalam kawasan hutan produksi Lalan Mendis sendiri, terdapat 5 perusahaan yang memiliki izin pengelolaan, salah satunya adalah PT. BPU, LJM, CBS, BPP dan GAL.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Uang dari hasil kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dinyatakan sebagai uang tidak sah karena berdasarkan hasil overlay pada Peta Kawasan

Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan, lahan perkebunan sawit tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Lalan Desa Mendil Jaya di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, terdakwa BS tidak memiliki izin dari Menteri terkait penggunaan kawasan hutan ini. Terdakwa sendiri melakukan transaksi dengan cara pembayaran uang tunai (uang kartal) dengan cara mentransfer melalui rekening Bank XXX 105-00-00XXXX-X atas nama BS antara lain untuk:

- a. Membeli racun rumput;
- b. Membeli pupuk;
- c. Membeli bibit sawit;
- d. Membeli excavator yang dibayar secara bertahap sebanyak 3 kali dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000 pada Agustus 2016;
- e. Membayar gaji pekerja;
- f. Membayar angsuran pembayaran rumah di Provinsi Jambi sebesar Rp197.005.000 pada 21 September 2016;
- g. Melakukan renovasi rumah sebesar Rp250.000.000 hingga Rp300.000.000 pada rentang waktu akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;
- h. Melakukan biaya renovasi rumah.
- i. Penempatan Dana sebesar Rp3.000.000.000 ke Koperasi Simpan Pinjam.

Atas perbuatan tersebut, BS telah dipindana penjara selama 5 tahun penjara dan denda Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (emam) bulan.

B. Kehutanan

1. Studi Kasus atas nama Ripansyah Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

a. Kasus Posisi

Pada tahun 2019 RH selain sebagai pemilik/penanggung jawab UD. Karya Abadi juga mengelola/memiliki industri pengolahan kayu lainnya yaitu Kawus Masauh yang lokasinya juga berada di Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, berdekatan dengan lokasi UD. Karya Abadi dan kegiatan industri tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan operasionalnya UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh manajemennya menjadi satu, yaitu semua administrasi dan keuangan tidak dipisah (digabung), seperti perolehan kayu bulat, penggunaan (pengolahan) kayu bulat, penjualan kayu olahan, pembayaran gaji karyawan/buruh dan lain lain, yang dipisahkan untuk masing-masing industri tersebut hanyalah dokumen Tata Usaha Kayu yang masuk ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan Ripansyah memiliki kendaraan operasional berupa alat berat dan truck yang seluruhnya ada tanda khusus dengan tulisan "SYIFA" disertai nomor yang berbeda di kaca depan setiap mobil.

Pada tahun 2020 sumber bahan baku kayu bulat untuk industri UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja sama Suply Kayu Bulat antara Ripansyah dengan pemegang izin yaitu:

- 1) IUPHKK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. GAUNG SATYA GRAHA;
- 2) IUPHKK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. RINANDA INTI LESTARI;
- 3) IUPHKK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) DWIMA GROUP;

- 4) Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) EM yang berada di Desa Tumbang Lahang;
- 5) Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) JD yang berada di Desa Tumbang Tanjung

Pada tanggal 13 November 2020 Tim Bareskrim Polri melakukan Penindakan di Desa Batutukan Kecamatan Petak Malai, di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai dan di KM 35 Desa Tumbang Hiran Kecamatan Marikit tempat penebangan liar yang dilakukan oleh pekerja/karyawan RH menggunakan peralatan milik RH dan diangkut ke UD. Karya Abadi maupun ke Kawus Masauh menggunakan Truck Fuso dan Truck Colt Diesel milik RH tidak dilengkapi dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat).

Kayu bulat yang berasal dari IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. Rinanda Lestari diterbitkan dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dengan volume kayu besar dan menggunakan alat angkut air, namun faktanya pengangkutan dilakukan menggunakan Truck Colt Diesel milik RH, yang sebelumnya dilakukan pemotongan kayu bulat menyesuaikan ukuran bak truck tersebut dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) antara ke UD. Karya Abadi maupun ke industri Kawus Masauh dan setiap pengangkutan dengan truck tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH-KB.

Kayu bulat yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) EM penebangan dilakukan oleh pekerja/karyawan RH yang menggunakan peralatan milik RH dan diangkut ke UD. Karya Abadi maupun ke Kawus Masauh menggunakan Truck Colt Diesel milik RH dan kayu bulat hasil penebangan tidak ditempel barcode (kadang ditempel di industri) serta pengangkutan tersebut tanpa dilengkapi dokumen, karena SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dicetak di barak karyawan RH dan langsung diarsipkan.

Untuk kayu bulat yang berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) JD penebangan dilakukan oleh pekerja/karyawan RH, menggunakan peralatan milik RH

dan diangkut ke UD. Karya Abadi maupun ke Kawus Masauh menggunakan Truck Colt Diesel milik RH dan kayu bulat hasil penebangan tidak ditempel barcode (kadang ditempel di industri), pengangkutan tersebut tanpa dilengkapi dokumen karena SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dicetak di barak karyawan RH dan langsung diarsipkan yang mana penebangan di lokasi tersebut baru mulai dilakukan pada bulan Juli 2020 namun Dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) JD sudah terbit sejak bulan April 2020, hal ini menunjukkan SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) yang telah diterbitkan sebelum dilakukan penebangan pada bulan Juli 2020 digunakan untuk melindungi kayu yang berasal dari tebangan liar di tempat lain.

RH juga menerima/membeli bahan baku kayu untuk industri UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh dari hasil tebangan yang ditawarkan oleh masyarakat kemudian diangkut menggunakan truk milik Ripansyah tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

Selama tahun 2020, UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh sesuai SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) telah menerima kayu bulat sejumlah 12,993,23 M³ (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga meter kubik). Namun jumlah kayu bulat yang sebenarnya masuk ke UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh sesuai dengan penghitungan pembayaran gaji yang dicatat dalam Buku Nota Penghitungan Pembayaran dari Januari s/d tanggal 6 November 2020 dan direkap dalam laptop adalah sebanyak 19.076,41 M³ (sembilan belas ribu tujuh puluh enam koma empat puluh satu meter kubik), sehingga kayu bulat ilegal yang masuk ke UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh adalah sejumlah 6.083,18 M³ (enam ribu delapan puluh tiga koma delapan belas meter kubik), merupakan kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh RH dengan menggunakan alat-alat berat maupun alat angkut milik RH maupun kayu hasil penebangan tanpa izin dilakukan oleh orang lain menggunakan alat berat dan alat

angkut milik RH kemudian kayu tersebut diangkut ke UD. Karya Abadi dan Kawus Masauh tanpa dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

Hasil produksi kedua industri tersebut sebagian besar telah dijual dan tidak ada catatan khusus serta pengiriman kayu olahan menggunakan truck milik RH yang pemuatannya dalam satu truck tidak selalu berasal dari satu industri (kadang dicampur) dan total kayu olahan sesuai dengan yang tercatat dalam Buku Nota Penghitungan Pembayaran dari bulan Januari s/d tanggal 6 November 2020 tertulis "lodingan" adalah sejumlah 11.200,7623 M³ (sebelas ribu dua ratus koma tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga meter kubik) sedangkan berdasarkan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) kayu olahan yang dikirim/dijual sejumlah 9.504,5284 M³ (sembilan ribu lima ratus empat koma lima ribu dua ratus delapan puluh empat meter kubik), sehingga kayu olahan yang dikirim/dijual tidak dilengkapi dengan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) adalah sejumlah 1.696,2339 M³ (seribu enam ratus sembilan puluh enam koma dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter kubik).

Berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran, total kayu gergajian sebanyak 6.586 (enam ribu lima ratus delapan puluh enam) keping atau sama dengan sebanyak 112,2923 M³ (seratus dua belas koma dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga meter kubik) dan kayu bulat sebanyak 150 seratus lima puluh batang atau sama dengan sebanyak 170,56 M³ (seratus tujuh puluh koma lima puluh enam meter kibik).

EW pernah membeli kayu dari RH sejak tahun 2018 sampai 2020 bulan Maret atau April. Pada tahun 2020 jumlah kayu yang di beli di UD Karya Abadi 1404 m³. Pembayaran dari EW ke RH, dilakukan sendiri dengan izin RH, dimasukkan ke pinjaman RH, karena di tempat RH tidak ada Bank BCA, maka EW transfer langsung ke PT. Gaung Satya Graha dan Dwima Grup. JD menyuplai kayu dan dibeli oleh RH per kubik dengan harga Rp 160.000,00

RH telah melakukan penebangan kayu di daerah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) EM yang berada di Desa Tumbang Lahang, daerah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) JD yang berada di Desa Tumbang Tanjung, serta melakukan pembelian kayu ilegal hasil tebangan masyarakat, dilakukan tanpa Perizinan Berusaha, karena tidak sesuai dengan perijinan usaha yang dimiliki oleh RH yakni Ijin Industri Primer Hasil Hutan Kayu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan yang menyebutkan bahwa Izin Industri Primer Hasil Hutan kayu adalah Izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

b. Putusan/Vonis Pengadilan

Tindak Pidana	:	Di Bidang Lingkungan Hidup
Pasal Pidana	:	Menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d
Pidana	:	1) Penjara: 1 tahun dan 6 bulan 2) Denda: Rp. 500.000.000,00 dengan subsider penjara 2 bulan

C. Pertambangan Batubara

Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming didakwa menerima hadiah atau imbalan berupa uang Rp 118 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut uang itu berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). JPU KPK mengungkapkan hal tersebut dalam sidang dakwaan Mardani Maming yang dilaksanakan secara hybrid di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kamis

(10/11/2022). Uang itu diterima secara bertahap pada rentang waktu 20 Maret 2014-17 September 2022.

Jaksa menjelaskan uang tersebut diterima melalui PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) dan PT Permata Abadi Raya (PT PAR). Kemudian, penerimaan juga dilakukan melalui Rois Sunandar selaku adik kandung Mardani Maming dan Muhammad Aliansyah dari Henry Soetio selaku Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) melalui PT Angsana Terminal Utara (PT ATU).

"Dengan total sejumlah Rp 118,754,731,752 atau sekitar jumlah tersebut. Terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu telah memerintahkan membuat dan menandatangi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BPKL) seluas 370 hektare Nomor 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT PCN.

Perkara ini bermula pada 2010, saat almarhum Henry Soetio selaku Dirut PT PCN berniat melakukan usaha pertambangan dengan cara mengambil alih kawasan lahan tambang batu bara milik PT BPKL yang memiliki IUP operasional di Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu. Kemudian, dia bertemu dengan Direktur PT BKPL Andi Suteja yang menyetujui pengambil alihan itu dengan total Rp 30 miliar.

"Henry Soetio menemui Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk investasi tambang di Kabupaten Tanah Bumbu dan meminta bantuan Terdakwa dalam mengurus pengalihan/pelimpahan IUP OP PT BKPL kepada PT PCN serta mengurus izin lokasi pembangunan pelabuhan yang nantinya bertujuan untuk memfasilitasi bongkar muat batubara milik PT PCN ketika sudah berproduksi atau beroperasi,"

Setelah itu, Maming mengatakan proses itu akan dibantu oleh Raden Dwijono

Putrohadi selaku Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. Serta, Henry Soetio diminta menyerahkan imbalan berupa fee kepada Maming.

"Untuk pengurusan perizinan pembangunan pelabuhan milik PT PCN akan dilakukan oleh orang-orang dekat Terdakwa dan sebagai imbalannya Henry Soetio (Alm) diminta untuk menyerahkan fee kepada Terdakwa pada saat penambangan PT PCN sudah berproduksi atau beroperasi.

D. Pertambangan Nikel

Terdapat indikasi tindak pidana korupsi terkait penguasaan dan penjualan secara melawan hukum atas bijih nikel hasil penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dan WIUP Operasi Produksi PT Antam Tbk, yang dilakukan oleh PT LAM. PT LAM selaku penggarap wilayah tambang PT Antam Tbk di Blok Mandiodo Konawe Utara, hanya menyerahkan sebagian kecil dari hasilnya kepada PT Antam Tbk, sedangkan selebihnya dijual oleh PT LAM kepada smelter lain dengan menggunakan dokumen tambang milik PT KKP (modus dokumen terbang). Hal ini menyebabkan adanya kerugian negara karena tidak diserahkannya seluruh hasil tambang kepada PT Antam Tbk. Atas penjualan ke smelter tersebut PT LAM diduga menerima dana dengan total nilai Rp199.800.000.000,00 dalam periode 2022 s.d. 2023 melalui rekening tiga orang nomine yang merupakan pegawai/staf dari PT LAM/perusahaan afiliasinya.

Pada beberapa rekening para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut di atas, yaitu rekening HER, PT PMS, PT TPI, GAS, PT BSM dan PT LAM diketahui adanya aliran dana keluar yang ditujukan ke aparat penegak hukum dengan total nilai Rp16.600.000.000 di wilayah dari tambang perusahaan dalam Hasil Pemeriksaan PPATK.

E. Pertambangan Timah

Kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 turut menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp271.069.688.018.700 atau Rp271 triliun.

Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo memaparkan, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) sebesar Rp271 triliun itu merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. Modus operandi yang dilakukan oleh PT Timah, antara lain:

1. PT Timah membeli bijih timah ilegal dari perusahaan smelter yang berasal dari wilayah izin usaha produksi sendiri dengan disamarkan melalui kontrak sewa peralatan peleburan pada 2018 tanpa studi kelayakan.
2. Perusahaan smelter membentuk 12 perusahaan cangkang untuk menampung bijih timah illegal, yang dimanipulasi dengan surat perintah kerja dari PT Timah agar seolah-olah legal.
3. Empat perusahaan smelter, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa menyerahkan biaya pengamanan sebesar US\$500-750 per ton bijih timah yang tercatat seolah-olah sebagai dana CSR kepada Harvey Moeis.
4. Biaya pengamanan tersebut dikelola Harvey melalui Helena Lim sebagai pemilik kantor penyedia jasa keuangan penukaran valuta asing atau *money changer*.

F. Pertambangan Emas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara Cina berinisial YH karena diduga menambang bijih emas secara ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. YH bersama sekelompok orang menambang emas dan sekaligus memproduksi emas batangan dalam bentuk dore bullion di dalam terwongan atau lubang galian di bawah tanah.

Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman terkait total berat emas berbentuk dore/bullion yang telah diproduksi, menghitung kerugian negara, serta mendalami pihak-pihak yang terlibat. Temuan tersebut berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Adapun sejumlah barang bukti yang ditemukan adalah alat ketok/labeling, cetakan emas, saringan emas, induction smelting, alat berat berupa lower loader, serta dump truck listrik. Modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

"Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut. Hasil pekerjaan pemurnian di tunel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas untuk dijual. Kementerian ESDM masih mendalami tempat penjualan hasil pertambangan emas ilegal tersebut. Atas kegiatan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan secara terang benderang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan maksimum lima tahun dan denda maksimum Rp100 miliar.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 DEFINISI OPERASIONAL DAN KERANGKA KERJA

Berdasarkan kajian literatur dan observasi terhadap definisi operasional *shadow economy*, berikut ini beberapa rujukan yang digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam penentuan konsep definisi operasional atau pembakuan atas konsep *shadow economy* yang akan digunakan dalam kajian, sebagai berikut:


1. **Menurut Fleming et al (2000)**, *shadow economy* dapat dikategorisasi menjadi empat komponen, yaitu sektor kriminal, irregular, rumah tangga dan informal.
2. **Menurut Russell, (2010)**, *shadow economy* merupakan kegiatan bisnis yang beroperasi di luar jangkauan sistem perpajakan (*outside the tax system*) dan bisnis yang terdaftar secara legal (*registered businesses*) beroperasi dengan cara menyembunyikan transaksi untuk menghindari pembayaran pajak atau biaya jaminan sosial (*social security charges*), atau untuk menghindari biaya yang terkait dengan undang-undang tentang kondisi kerja yang aman (*safe working conditions*) atau perlindungan hak konsumen (*consumers rights*)
3. **Menurut Schneider (2012)**, *shadow economy* merupakan (i) aktivitas ilegal dengan transaksi moneter (seperti perdagangan narkoba dan barang curian) dan transaksi nonmoneter (barter barang dan jasa ilegal), dan (ii) aktivitas legal dengan tujuan penghindaran pajak berupa *tax evasion* dan *tax avoidance* dengan transaksi moneter (melalui tidak melaporkan pendapatan, kekayaan, pemberian tunjangan dan kompensasi nonfinansial untuk pekerja) dan transaksi nonmoneter (barter barang dan jasa legal, dan pekerjaan yang dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain).
4. **Menurut Petter Gottshalk, White Colar Crime (2018)** *shadow economy* dapat berupa segala jenis aktivitas ilegal yang merugikan kepentingan keuangan negara, yang dilakukan oleh bisnis legal dan ilegal.

5. Menurut Mirus dan Smith (1997), *shadow economy* mencakup aktivitas legal dan ilegal dengan pendekatan transaksi keuangan dan non transaksi keuangan, dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Aktivitas	Transaksi Keuangan	Non Transaksi Keuangan
Aktivitas Ilegal	Penghasilan dari hasil tindak pidana.	Barter dan penggunaan sendiri hasil tindak pidana: obat-obatan terlarang, hasil penyelundupan dan lain sebagainya.
Aktivitas Legal	Penghasilan maupun aset yang tidak dilaporkan yang berhubungan dengan kegiatan legal	Barter Barang maupun jasa yang bersifat legal.

Dengan mempertimbangkan rujukan tersebut, sehingga telah dirumuskan konsep definisi operasional *shadow economy* merupakan kegiatan yang memberikan pertambahan nilai terhadap perekonomian negara yang bersumber dari aktivitas legal, baik yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat oleh otoritas, serta aktivitas ilegal yang berindikasi tindak pidana.

**Gambar 4 Kerangka Penilaian *Shadow Economy* Secara Sektoral
di Bidang Sumber Daya Alam**



Keterangan:

1. **Perekonomian negara**, merupakan kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai perundang-undangan berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. **Unreported**, pendapatan yang tidak dilaporkan kepada pihak otoritas, khususnya untuk menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak.
3. **Unrecorded**, pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah namun tidak tercatat. Akibatnya terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sebenarnya.
4. **Legal**
 Legal merujuk kepada penghasilan atau aset yang tidak dilaporkan dengan tujuan untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pendapatan yang tidak

tercatat yang mengakibatkan terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang sebenarnya.

5. **Ilegal**

Ilegal merujuk kepada penghasilan atau aset yang berasal dari hasil tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang.

3.2 METODE DAN TEKNIK PENILAIAN POTENSI INDIKASI *SHADOW ECONOMY*

Bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penilaian potensi indikasi *shadow economy* di sektor sumber daya alam dilakukan melalui pendekatan secara langsung. Pendekatan ini merupakan pendekatan secara mikro dengan melakukan sebuah pemadanan data terhadap populasi entitas pelaku usaha di sektor sumber daya alam. Pemadanan data didesain untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berindikasi sebagai aktivitas *shadow economy*, dengan berbagai kriteria parameter tertentu. Adapun kelebihan dari pendekatan langsung melalui pemadanan data adalah informasi yang diperoleh dapat lebih terperinci dan dapat digunakan sebagai analisis lanjutan untuk memperoleh potensi penerimaan negara yang seharusnya. Sementara itu, modalitas utama yang diperlukan untuk mendukung pendekatan langsung yaitu keterbukaan informasi dan integrasi data antar pihak pemangku kepentingan. Selain itu kelemahannya, bahwa pelaku *shadow economy* atau *underground economy* cenderung untuk tidak ingin diketahui, sehingga sumber informasi yang tidak tercatat perlu pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut.

Tabel 3 Teknik Penilaian Langsung Potensi Indikasi *Shadow Economy* pada Area Berisiko Tinggi TPPU di Sumber Daya Alam

Kategori	Data Awal	Pemadanan Data Internal	Data Pembanding
Legal-Tax Avoidance			
Omzet	1. Data Entitas Usaha di Bidang SDA Berdasarkan KBLI-OSS: 05100 batu bara 07301 emas 07291 timah 07295 nikel	a. Data LTKT Setoran b. Data IFTI Incoming c. Data LTKM	a. Laporan Omzet Usaha Dalam SPT b. Data Produksi/Kapasitas

Kategori	Data Awal	Pemadanan Data Internal	Data Pembanding
	01262 sawit 02201 pemanenan kayu 2. Daftar Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor/Impor (PP 26/2023) -> Nilai Trx Ekspor paling sedikit Rp3 Miliar		
Nominee	1. Daftar Watch List Tax Avoidance SDA 2. Data BO / Pengurus / Pegawai pada Korporasi SDA	a. Data LTKT Setoran b. Data IFTI Incoming c. Data LTKM	Sampling atau Uji Petik PJK Berdasarkan Tingkat Prosentase Trx 90-95%
Transfer Pricing	a. Perusahaan Multinasional b. Daftar Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor/Impor (PP 26/2023) -> Nilai Trx Ekspor paling sedikit Rp3 Miliar	a. IFTI Outgoing ke Tax Havens Country b. IFTI Outgoing (ke Truste) c. LTKT Tarikan Tunai d. CBCC Outgoing e. Data LTKM	a. Laporan Omzet Usaha Dalam SPT b. Data Automatic Exchange of Information (AEol) c. Data Pihak Hubungan Istimewa Wajib Pajak Badan
Trade Finance Batubara-HS-Code 2701 Kelapa Sawit-HS-Code 1511 Kayu-HS-Code 44 Nikel-HS-Code 2604 Timah-HS-Code 2609 Emas-HS-Code 7108	a. Data Eksportir SDA b. Data Importir SDA c. HS Code Komoditi Lartas SDA	a. IFTI Incoming b. CBCC Incoming c. IFTI Outgoing d. CBCC Outgoing e. Data LTKM	a. Nilai Export (PEB) b. Nilai Impor (PIB)
Illegal			
Daftar Entitas Tidak Berizin/Illegal	Daftar entitas yang bergerak di bidang SDA	1. LTKM 2. LTKT Setoran 3. LTKT Tarikan 4. CBCC Incoming 5. CBCC Outgoing	1. Daftar entitas yang memiliki izin 2. Daftar entitas yang tidak memiliki izin

Kategori	Data Awal	Pemadanan Data Internal	Data Pembanding
		6. IFTI Incoming 7. IFTI Outgoing	
Pengaduan Masyarakat & Keterangan Ahli	Data Dumas, berdasarkan pihak terlapor, profil atau bidang usaha, nominal transaksi dan indikasi tindak pidana asal di bidang Sumber Daya Alam terkait Perkebunan Sawit, Pertambangan Batubara, Nikel, Timah, Emas dan Kehutanan, Kepabeanan, Korupsi, Perpjakan di Sektor SDA, status tindak lanjut		
LTKM	Data LTKM, berdasarkan pihak terlapor, profil atau bidang usaha, nominal transaksi dan indikasi tindak pidana asal di bidang Sumber Daya Alam terkait Perkebunan Sawit, Pertambangan Batubara, Nikel, Timah, Emas dan Kehutanan, Kepabeanan, Korupsi, Perpjakan di Sektor SDA, Status Peanfaatan menjadi HA/HP, Informasi;		
CBCC	Data CBCC, berdasarkan pihak terlapor, profil atau bidang usaha, nominal pembawaan		
HA/HP/INF	Data HA/HP/Informasi PPATK Indikasi Tindak Pidana pidana asal di bidang Sumber Daya Alam terkait Perkebunan Sawit, Pertambangan Batubara Nikel, Timah, Emas dan Kehutanan, Kepabeanan, Korupsi, Perpjakan di Sektor SDA, Status Tindak Lanjut, Instansi Penerima.		
Penyidikan/Penuntutan	Penanganan Perkara dan		
Putusan Pengadilan	Putusan Pengadilan di TP		

Kategori	Data Awal	Pemadanan Data Internal	Data Pembanding
	Kehutanan, Perkebunan Sawit dan Pertambangan Batubara, Nikel, Timah, Emas serta Kepabeanan, Perpajakan dan Korupsi di Sektor SDA Yang Berasal dari PPATK dan Non PPATK, Status TIndak Lanjut		

Dalam penilaian *unrecorded* pada aktivitas transaksi perdagangan akan difokuskan terhadap komoditas yang menjadi larangan dan pembatasan (lartas) oleh pihak otoritas. Hal ini mempertimbangkan bahwa motif pelaku *shadow economy* adalah untuk menghindari ketentuan larangan dan pembatasan, dengan modus operandi tidak beritahukan atau diberitahukan tetapi tidak benar. Berikut ini pemetaan awal terhadap komoditi yang diatur secara ketentuan sebagai barang yang termasuk kategori lartas.

Tabel 4 Karakteristik Pembatasan pada Komoditas Sumber Daya Alam

PEMBATASAN-SAWIT

- Implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO)
- Ekspor harus mengalokasikan 20 persen dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan harga DPO kepada produsen minyak goreng untuk mencapai Harga Eceran Tertinggi(HET)yang telah ditetapkan.
- Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO dan DPO, dengan memberikan bukti realisasi distribusi dalam negeri berupa purchase order, delivery order,dan faktur pajak

PEMBATASAN-BATUBARA

Kepmen ESDM No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023, menteri ESDM menetapkan realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan sebagai pedoman atau dasar dari persentase DMO (domestic market obligation) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau Perjanjian Komoditas Batu Bara.

Tabel 5 Karakteristik Larangan pada Komoditas Sumber Daya Alam

LARANGAN-TIMAH	LARANGAN-EMAS	LARANGAN-NIKEL
HS CODE: 2609.00.00 Bijih timah dan konsentratnya CATATAN: Dapat dieksport sebagai barang contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	ex 2616.90.00 Bijih meas dan konsentratnya ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00 Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	HS CODE: 2604.00.00 bijih nikel dan konsentratnya HS CODE: 2605.00.00 bijih kobalt dan konsentratnya HS CODE: ex 7202.60.00 Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni ex 7502.10.00 ex 7502.20.00 Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni ex 7504.00.00 Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni

3.3 METODE DAN TEKNIK PENILAIAN *SHADOW ECONOMY* PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Metode penilaian risiko *shadow economy* terhadap area berisiko tinggi TPPU di sektor sumber daya alam diperoleh dari analisis terhadap faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Secara rinci konsep definisi yang digunakan sebagai berikut:

- Ancaman (*Threat*), merupakan orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas *shadow economy* di sektor sumber daya alam yang memiliki potensi pencucian uang dan menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara).
- Kerentanan (*Vulnerability*), merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman, atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang yang disebabkan oleh aktivitas *shadow economy*.
- Kecenderungan (*Likelihood*), merupakan peluang kemungkinan mengenai seberapa besar keterjadian aktivitas pencucian uang dari aktivitas *shadow economy*.

- d. Dampak (*Consequence*), merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang yang disebabkan oleh aktivitas *shadow economy* terhadap ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas itu sendiri.

Dalam panduan dari *FATF Guidance* dijelaskan bahwa risiko merupakan formulasi fungsi algoritma sebagai berikut:

Keterangan:

R : *risk* atau risiko,

T : *threat* atau ancaman

V : vulnerability atau kerentanan, dan

C : *consequence* atau dampak.

Secara teknis formulasi faktor penilaian risiko *shadow economy* terhadap area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 6 Faktor Pembentuk Penilaian Risiko Shadow Economy terhadap Area Berisiko Tinggi TPPU di Sektor Sumber Daya Alam

KEY RISK	FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR KERENTANAN	FAKTOR DAMPAK
<p>1. Sektor Sumber Daya Alam</p> <p>2. Bisnis Proses</p> <p>3. Profil</p> <p>4. Pihak Pelapor</p> <p>5. Metode Transaksi</p> <p>6. Wilayah atau Jurisdiksi</p> <p>7. Delik Tindak Pidana</p>	<p>Riil</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah LTKM, TKT, TKT-TKM, IFTI-LTKM, CBCC Jumlah HA/HP Jumlah pertukaran informasi FIU Jumlah penyidikan Jumlah penuntutan Jumlah putusan Jumlah pertukaran AEOI Jumlah informasi Offshore/Panama/Pandora /Tax Haven Jumlah MLA <p>Self-Assessment</p>	<p>Self-Assessment</p> <p>Pihak Pelapor</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas pmpj terhadap pengguna jasa dan deteksi nomine atau entitas usaha tidak berizin atau ilegal serta ketersediaan informasi perpajakan (NPWP) Kemampuan identifikasi BO (domestik & luar negeri) dan afiliasi PEP dalam aktivitas usaha di bidang SDA Kemampuan pemantauan dan deteksi transaksi <p>Self-Assessment</p>	<p>Riil</p> <ol style="list-style-type: none"> Nominal pengaduan masyarakat Nominal LTKM, TKT, TKT-TKM, IFTI-LTKM, Nominal HA/HP Nominal pertukaran informasi FIU Nominal penyidikan Nominal penuntutan Nominal putusan Nominal pertukaran AEOI Nominal informasi offshore/Panama/pandora /tax haven Nominal MLA

KEY RISK	FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR KERENTANAN	FAKTOR DAMPAK
		<p>keuangan mencurigakan yang berindikasi TP Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan dan Korupsi, Pajak serta Pabean Sektor Sumber Daya Alam</p> <p>4. Modus dan pola transaksi tunai dan bentuk pengendalian internal</p> <p>5. Indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TP Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan dan Korupsi, Pajak serta Pabean Sektor Sumber Daya Alam</p> <p>6. Tata kelola dan Pemantauan Rekening Khusus Devisa Negara Hasil Ekspor</p> <p>7. Produk atau layanan khusus bagi pengguna jasa di sektor SDA maupun inklusi keuangan dalam mendukung bisnis proses sektor SDA</p> <p>8. Efektivitas implementasi akses data dan informasi untuk kepentingan perpajakan</p> <p>9. Kemampuan deteksi modus TBML Sektor SDA</p> <p>10. Dukungan akses dan informasi untuk melakukan identifikasi dan verifikasi saat melakukan hubungan usaha maupun transaksi keuangan</p> <p>Surveyor</p> <p>1. Standarisasi pelaksanaan survey (metode sampling,</p>	

KEY RISK	FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR KERENTANAN	FAKTOR DAMPAK
		<p>sertifikasi personil, jangka waktu kalibrasi laboratorium), perbedaan hasil surveyor penambang di titik muat dengan titik bongkar yang dilakukan surveyor perusahaan smelter berdampak terhadap denda dan penurunan harga</p> <p>Regulator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Operasional, Hak Atas Tanah, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) 2. <i>Unregistered tax-payer</i> terhadap pelaku usaha di rantai bisnis SDA 3. Prosedur pengalihan izin tidak produktif 4. Pemanfaatan Sistem Informasi Dalam Proses Perizinan 5. Prosedur pelepasan kawasan hutan 6. Prosedur pemberian kuota dan fasilitas 7. Prosedur persetujuan ekspor dan persetujuan impor komoditi SDA atas larangan atau pembatasan 8. Prosedur pemberian insentif pajak (tax holiday) 9. Kepatuhan pembayaran jaminan/royalty, bea masuk dan bea keluar 10. Pembangunan smelter asing atau swasta 	

KEY RISK	FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR KERENTANAN	FAKTOR DAMPAK
		<p>11. Penentuan harga patok minimal dengan faktor harga luar negeri</p> <p>12. Pengawasan penjaluran komoditi berbasis risiko</p> <p>13. Pengawasan kepatuhan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dan Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor</p> <p>14. Penegakan sanksi kepada entitas usaha, surveyor dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)</p> <p>Penegak Hukum</p> <p>1. Identifikasi dan Penertiban entitas tidak berizin</p> <p>2. Efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Satuan Tugas, Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Satuan Tugas Pertambangan Tanpa Izin</p> <p>3. Pengawasana atau Join operasi jalur penyelundupan atau Pelabuhan tidak resmi atau aktivitas ekonomi di pasar gelap (<i>black market</i>)</p> <p>4. Efektivitas pertukaran informasi perpajakan internasional</p> <p>5. Kapabilitas penegak hukum dalam penanganan TBML</p> <p>6. Kapabilitas penegak hukum dalam deteksi CBCC Mencurigakan terkait SDA</p> <p>7. Kapabilitas penegak hukum dalam</p>	

KEY RISK	FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR KERENTANAN	FAKTOR DAMPAK
		penanganan TPPU yang melibatkan prominent person dan terafiliasi lainnya	

3.4 BASIS DAN PERIODE DATA

Dalam kajian ini telah menggunakan basis data internal dan eksternal selama periode 2021 s.d. Semester I 2024. Secara khusus, terdapat beberapa keterbatasan data dan informasi yang perlu dilakukan proses tahapan pemanfaatan atau pengujian secara lebih lanjut, khususnya dalam penilaian indikasi potensi penilaian *shadow economy* pada sektor sumber daya alam. Berikut ini gambaran umum mengenai basis data yang digunakan, antara lain:

A. Basis Data Internal

1. Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas).
2. Laporan Keterangan Ahli.
3. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
4. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Setoran dan Tarikan.
5. Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri (LTKL) *Incoming* dan *Outgoing*.
6. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/CBCC), termasuk CBCC Mencurigakan.
7. Laporan Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP) dan Informasi (INF).
8. Laporan Pertukaran Informasi Intelijen dengan FIU luar negeri.

A. Basis Data Eksternal

1. Entitas Korporasi (Perseroan Terbatas) yang terdaftar dalam Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
2. Entitas Pengurus/Pemilik Manfaat pada Korporasi yang terdaftar dalam Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
3. Entitas Korporasi (Perseroan Terbatas) yang terdaftar dalam perizinan usaha perkebunan sawit.

- 4.** Entitas Pemilik Manfaat pada Korporasi yang memiliki izin operasional usaha perkebunan sawit.
- 5.** Entitas Korporasi yang berindikasi pelanggaran administrasi Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja.
- 6.** Publikasi Statistik Ekspor-Impor UN Comtrade pada beberapa Kode HS, berikut: Batubara (2701), Emas (261690, 710812), Kayu (440729), Nikel * 260400, 720260, 750210), Sawit (151190), Timah (260900).
- 7.** Statistik Devisa Hasil Ekspor dan Impor pada Sektor Sumber Daya Alam.
- 8.** Statistik Data Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemberitahuan Impor Barang.
- 9.** Statistik Data Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional.
- 10.** Statistik Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Asal dan/atau Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam, termasuk Korupsi, Perpajakan dan Kepabeanan.
- 11.** Putusan Pengadilan atas Indikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam, termasuk Korupsi, Perpajakan dan Kepabeanan.
- 12.** Paket Kuesioner dan *Indepth Study* pada 26 Responden, terdiri dari pihak regulator, penegak hukum dan pihak penyedia jasa keuangan (Bank dan Penyelenggara Kegiatan Penukaran Valuta Asing).


BAB 4 HASIL PENILAIAN SHADOW ECONOMY PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Berdasarkan hasil studi literatur, analisis data dan pelaksanaan *indepth interview* dengan pihak pemangku kepentingan, telah dihasilkan beberapa temuan yang menunjukkan adanya indikasi potensi penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi di sektor sumber daya alam, dengan uraian dan struktur pembahasan sebagai berikut.

4.1 INDIKASI POTENSI NILAI SHADOW ECONOMY PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Dalam penilaian indikasi potensi nilai *shadow economy* telah dilakukan pendekatan secara langsung melalui pemanfaatan entitas badan usaha, pengurus maupun pemilik manfaat di sektor perkebunan sawit, kehutanan, pertambangan batubara, nikel, timah, emas. Pada tahapan ini, telah dilakukan penentuan basis data badan usaha yang memiliki bidang usaha di sektor sumber daya alam berdasarkan jenis bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Sistem Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Adapun populasi badan usaha (Perseroan Terbatas) yang teridentifikasi di sektor sumber daya alam sebagai berikut:

Gambar 5 Populasi Entitas Badan Usaha Di Bidang Perkebunan Sawit, Kehutanan (Kayu), Pertambangan Batubara, Nikel, Timah dan Emas Per Periode 2022



Secara kuantitatif entitas badan usaha yang memiliki jumlah populasi terbesar pada sektor batubara, emas, nikel, timah, sawit dan kayu. Selanjutnya, beberapa mekanisme penghitungan indikasi potensi *shadow economy* ditentukan dari parameter dan indikator pengukuran sebagai berikut:

A. Menghindari Kewajiban Perpajakan atau Mengurangi Kewajiban Perpajakan

Bentuk penilaian indikasi potensi *shadow economy* ini ditentukan berdasarkan modus penghindaran perpajakan atau *tax avoidance* berupa memecah omzet usaha menjadi bagian-bagian kecil, agar tetap mencapai batasan omzet yang ingin ditentukan. Kemudian, adanya penggunaan modus dengan pemanfaatan pihak nomine, pada umumnya pengurus atau pemilik manfaat atau pegawai. Selanjutnya, penggunaan modus *transfer pricing* dengan indikator aliran dana yang bersumber dari dan ke negara *tax haven countries*. Menurut data OECD⁶, terdapat 11 Negara yang tercantum dalam Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, British virgin island, Cayman Island, Guernsey, Isle of man, Jersey, Turks and Caicos Island.

Berdasarkan hasil pemadanan terhadap database laporan transaksi keuangan selama periode 2021 s.d Semester I Tahun 2024 telah dihasilkan beberapa pemetaan data sebagai berikut:

1. Sektor usaha batubara memiliki nilai nominal transaksi keuangan mencurigakan yang signifikan sebesar Rp15 Triliun, usaha nikel sebesar Rp11 Triliun dan usaha emas sebesar Rp10 Triliun.
2. Sektor usaha batubara memiliki aktivitas transaksi setoran tunai (diatas Rp500 Juta) secara signifikan sebesar Rp22 Triliun, usaha nikel sebesar Rp6 Triliun dan usaha sawit sebesar Rp4 Triliun.
3. Sektor usaha batubara memiliki aktivitas transaksi tarikan tunai (diatas Rp500 Juta) secara signifikan sebesar Rp49 Triliun, usaha sawit Rp13 Triliun dan usaha nikel sebesar Rp9 Triliun.

⁶ <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/harmful-tax-practices.html#:~:text=The%2011%20no%20or%20only,the%20NTJ%20standard%20since%202021>

4. Sektor usaha batubara memiliki aktivitas transaksi keuangan dana keluar, berupa tarikan tunai maupun transfer ke luar negeri (*ougoing*) secara signifikan sebesar Rp135 Triliun, usaha nikel sebesar Rp70 Triliun dan usaha emas sebesar Rp51 Triliun.
5. Sektor usaha emas, nikel, sawit dan kehutanan (kayu) memiliki indikasi sumber penerimaan lain dari aktivitas usahanya yang tidak tercatatkan maupun dilaporkan. Hal ini telah diindikasikan berdasarkan proyeksi data laporan aktivitas transaksi keuangan pada entitas badan usaha tersebut. Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa adanya selisih antara dana masuk dan dana keluar sebesar Rp60 Triliun dari empat sektor usaha tersebut.
6. Sektor usaha nikel dan emas merupakan sektor yang memiliki ketimpangan antara seluruh dana masuk dengan aktivitas pengiriman dana ke luar negeri. Hal ini menunjukan adanya aktivitas sumber penerimaan yang tidak tercatat maupun dilaporkan dari entitas badan usaha tersebut. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa adanya selisih dana masuk dengan aktivitas transaksi keuangan ke luar negeri pada sektor usaha nikel sebesar Rp16 Triliun dan sektor emas sebesar Rp28 Triliun. Secara keseluruhan aliran dana tersebut ditujukan ke luar negeri, antara lain: Singapura, Amerika Serikat, Australia, United Arab Emirates, United Kingdom dan Hongkong.
7. Berdasarkan daftar rujukan negara *tax haven countries* dari OECD, diketahui bahwa terdapat aliran dana dari entitas sektor usaha batubara, nikel dan timah di Indonesia ke luar negeri dengan negara tujuan *tax haven countries*, antara lain: Cayman Island, Bahamas dan Jersey melalui transaksi transfer luar negeri-SWIFT.
8. Secara agregat aktivitas transaksi keuangan pada entitas badan usaha tidak menggambarkan kondisi aktivitas usaha sebenarnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan perbandingan aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak pengurus. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa sektor usaha yang memiliki pencatatan transaksi keuangan yang signifikan dilakukan oleh

pihak pengurus dibandingkan badan usaha, yaitu pada sektor usaha batubara sebesar Rp141 Triliun, sektor usaha timah sebesar Rp101 Triliun dan sektor usaha sawit sebesar Rp47,5 Triliun.

Tabel 7 Perbandingan Aktivitas Transaksi Keuangan Antara Entitas Badan Usaha dengan Pihak Pengurus Di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I 2024

KATEGORI	Aktivitas Transaksi Badan Usaha	Aktivitas Transaksi Pengurus	GAP
(a)	(b)	(c)	(b-c)
BATUBARA	307.301.482.742.105	449.079.891.660.434	- 141.778.408.918.328
EMAS	74.148.582.076.116	26.831.186.752.817	47.317.395.323.299
HUTAN (KAYU)	3.216.894.064.799	12.057.973.434.942	-8.841.079.370.143
NIKEL	116.184.712.597.566	131.928.122.393.028	-15.743.409.795.463
SAWIT	37.332.732.695.378	84.878.342.064.481	-47.545.609.369.102
TIMAH	40.922.182.004.545	142.607.303.721.552	-101.685.121.717.007
Grand Total	579.106.586.180.508	847.382.820.027.253	- 268.276.233.846.745

Sumber: data diolah, PPATK

9. Berdasarkan aktivitas pengurus tercatat adanya aktivitas pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan di sektor usaha batubara dengan tujuan Singapura dan Jepang dengan nilai total sebesar Rp1,5 Miliar selama periode 2023.
10. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa pihak pengurus yang signifikan melakukan aktivitas transaksi setoran tunai pada sektor usaha batubara sebesar Rp22 Triliun, sektor usaha nikel sebesar Rp6,3 Triliun dan sektor usaha sawit sebesar Rp4,9 Triliun.
11. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa pihak pengurus yang signifikan melakukan aktivitas transaksi tarikan tunai pada sektor usaha batubara sebesar Rp49 Triliun, sektor usaha sawit sebesar Rp13 Triliun dan sektor usaha nikel sebesar Rp9,3 Triliun.
12. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa pihak pengurus yang signifikan menerima dana masuk dari luar negeri (*incoming*) pada sektor usaha batubara sebesar Rp134 Triliun, sektor usaha timah sebesar Rp27 Triliun dan sektor usaha timah sebesar Rp17 Triliun.

13. Berdasarkan daftar rujukan negara *tax haven countries* dari OECD, diketahui bahwa terdapat aliran dana masuk dari negara *tax haven countries*, antara lain: British Virgin Island, Cayman Islands, Jersey, Isle of Man, dan Guernsey ke pihak pengurus entitas usaha pada sektor batubara, timah, nikel dan emas melalui transaksi transfer luar negeri-SWIFT dan *Money Remittance* atau Penyelenggara Transfer Dana.
14. Berdasarkan daftar rujukan negara *tax haven countries* dari OECD, diketahui bahwa terdapat aliran dana ke luar negeri dari pihak pengurus entitas usaha pada sektor batubara, timah, nikel dan emas ke negara *tax haven countries*, antara lain: Cayman Islands, Isle of Man, Jersey dan Bahrain melalui transaksi transfer luar negeri-SWIFT.
15. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa pihak pengurus yang signifikan mengirimkan dana keluar negeri (*outgoing*) pada sektor usaha batubara sebesar Rp86 Triliun, sektor usaha nikel sebesar Rp61 Triliun dan sektor usaha emas sebesar Rp51 Triliun.
16. Secara keseluruhan proses pemadanan data terhadap populasi entitas badan usaha dan pengurus, masih diperlukan pendalaman dan pemadanan lebih lajut atas pencatatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan pelaporan aktivitas perdagangan ekspor-impor pada komoditas sumber daya alam tersebut.

Tabel 8 Aktivitas Transaksi Keuangan pada Entitas Badan Usaha Sektor Sumber Daya Alam
Selama Periode 2021 s.d Semester I 2024 (Dalam Rupiah)

KATEGORI	JUMLAH POPULASI BADAN USAHA	PROXY DANA MASUK			PROXY DANA KELUAR		Grand Total	Dana Masuk	Dana Keluar	GAP (DANA MASUK-DANA KELUAR)
		LTKM	LTKT Setor Tunai	IFTI Incoming	LTKT Tarik Tunai	IFTI Outgoing				
BATUBARA	50.360	15.272.788.294.880	22.018.803.339.576	134.169.705.265.539	49.023.566.207.790	86.816.619.634.322	307.301.482.742.105	171.461.296.899.994	135.840.185.842.111	35.621.111.057.883
EMAS	11.438	10.914.518.454.441	888.544.743.809	10.596.799.154.100	489.439.880.808	51.259.279.842.959	74.148.582.076.116	22.399.862.352.350	51.748.719.723.766	-29.348.857.371.417
HUTAN (KAYU)	2.745	5.950.870.860	565.112.047.623	543.040.570.259	2.018.040.034.832	84.750.541.225	3.216.894.064.799	1.114.103.488.742	2.102.790.576.057	-988.687.087.316
NIKEL	9.383	11.648.183.403.008	6.366.703.214.851	27.190.713.555.847	9.382.226.951.421	61.596.885.472.439	116.184.712.597.566	45.205.600.173.706	70.979.112.423.860	-25.773.512.250.155
SAWIT	6.460	1.056.781.962.381	4.997.865.293.691	10.498.431.028.625	13.066.596.442.072	7.713.057.968.611	37.332.732.695.378	16.553.078.284.696	20.779.654.410.682	-4.226.576.125.986
TIMAH	7.867	409.137.001.162	3.728.845.809.593	17.449.094.738.685	8.905.515.195.876	10.429.589.259.228	40.922.182.004.545	21.587.077.549.440	19.335.104.455.104	2.251.973.094.336
Grand Total	88.253	39.307.359.986.731	38.565.874.449.142	200.447.784.313.053	82.885.384.712.798	217.900.182.718.784	579.106.586.180.508	278.321.018.748.927	300.785.567.431.582	-22.464.548.682.655

Sumber: data diolah, PPATK

Tabel 9 Aktivitas Transaksi Keuangan pada Pihak Pengurus Entitas Badan Usaha Sektor Sumber Daya Alam
Selama Periode 2021 s.d Semester I 2024 (Dalam Rupiah)

KATEGORI	JUMLAH POPULASI PENGURUS BADAN USAHA	PROXY DANA MASUK				PROXY DANA KELUAR		Grand Total	Dana Masuk	Dana Keluar	GAP (DANA MASUK-DANA KELUAR)
		LTKM	LTKT Setoran	IFTI Incoming	CBCC dan CBCC Mencurigakan	LTKT Tarikan	IFTI Outgoing				
BATUBARA	100.720	3.759.853.212.938	18.610.958.742.729	210.713.876.126.741	1.520.898.352	16.100.783.912.237	199.892.898.767.437	449.079.891.660.434	233.086.208.980.760	215.993.682.679.673	17.092.526.301.087
EMAS	22.876	325.339.814.699	1.348.974.001.232	11.795.595.950.395		1.465.340.964.870	11.895.936.021.620	26.831.186.752.817	13.469.909.766.326	13.361.276.986.490	108.632.779.836
HUTAN (KAYU)	5.490	117.678.000.000	1.158.629.172.523	9.508.649.000.751		463.742.335.679	809.274.925.989	12.057.973.434.942	10.784.956.173.274	1.273.017.261.668	9.511.938.911.606
NIKEL	18.766	1.647.035.422.231	6.472.221.520.259	58.491.441.411.024		5.134.199.868.765	60.183.224.170.750	131.928.122.393.028	66.610.698.353.513	65.317.424.039.515	1.293.274.313.998
SAWIT	12.920	1.150.694.743.072	6.260.113.544.177	45.216.164.732.649		4.191.657.556.493	28.059.711.488.090	84.878.342.064.481	52.626.973.019.898	32.251.369.044.583	20.375.603.975.315
TIMAH	15.734	1.231.178.345.935	5.849.068.334.016	63.030.972.985.703		4.890.240.199.772	67.605.843.856.125	142.607.303.721.552	70.111.219.665.654	72.496.084.055.898	-2.384.864.390.244
Grand Total	176.506	8.231.779.538.875	39.699.965.314.936	398.756.700.207.263	1.520.898.352	32.245.964.837.817	368.446.889.230.011	847.382.820.027.253	446.689.965.959.426	400.692.854.067.828	45.997.III.891.598

Sumber: data diolah, PPATK | Keterangan: terbatas pada dua pihak pengurus dari satu entitas usaha

Secara khusus telah dilakukan pendalaman terhadap entitas usaha yang memiliki perizinan di sektor perkebunan sawit dan pabrik pengolahannya oleh pihak Kementerian Perkebunan dengan memiliki luasan lahan sebanyak 12.421.355 Ha, termasuk entitas perseorangan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), serta entitas yang telah teridentifikasi melakukan kebocoran uang negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penetapan pasal 110B Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalam ketentuan Pasal 110B telah memberikan kesempatan bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan hutan untuk mengurus perizinan paling lambat tiga tahun sejak UU 6 Tahun 2023 berlaku, sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan tersebut berupa hukuman administratif. Selain berasal dari pelanggaran Pasal 110B, sebagian kecil merupakan pelanggaran termasuk kategori Pasal 110A pada UU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalam ketentuan ini mengatur pihak pelaku usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di kawasan hutan sebelum belakunya Undang-Undang tersebut, yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023, sanksi yang dikenakan berupa pembayaran administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Berkenaan hal tersebut, berikut ini data aktivitas transaksi keuangan yang telah dihasilkan dari pemadanan data tersebut, diketahui bahwa Entitas Tidak Berizin Pasal 110B memiliki aktivitas transaksi keuangan setoran dan tarikan tunai yang sangat signifikan mencapai Rp19 Triliun, serta pengiriman dana ke luar negeri terbesar dibandingkan Entitas Tidak Berizin pada Pasal 110A, yaitu sebesar Rp7,7 Triliun. Sedangkan, aktivitas transaksi keuangan pada pihak pemilik manfaat maupun entitas usaha yang berizin memiliki laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sebesar Rp450 Triliun, yang didominasi dari aktivitas di bidang usaha industri minyak mentah dan industri minyak goreng, pengolahan hasil perkebunan. Di dalam sektor

perkebunan buah kelapa sawit tercatat memiliki transaksi keuangan tarikan tunai tertinggi mencapai Rp124 Triliun. Secara keseluruhan, perlu dilakukan pendalaman terhadap estimasi produksi minyak sawit dari total luasan lahan perkebunan sawit sebesar 12.421.355 Ha. Apabila 1 Ha menghasilkan 1 ton Tandan Buah Segar (TBS)⁷ dan estimasi harga Rp3.500, maka estimasi penerimaan sekali panen sebesar Rp434 Triliun.

Tabel 10 Aktivitas Transaksi Keuangan Pada Entitas Usaha Berizin dan Tidak Berizin serta Pemilik Manfaat di Sektor Perkebunan Sawit Selama Periode 2021 s.d. Semester I 2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Kategori	Jenis Laporan	Basis Data SIPERIBUN (Entitas dan Pemilik Manfaat)	Entitas Tidak Berizin			Grand Total
			Pasal 110A	Pasal 110B	Pasal 110A dan 110B	
Dana Masuk	LTKM	450.074	743	5.055	5.714	461.586
	LTKT-Setor Tunai	59.766	1.155	5.590	3.323	69.835
	IFTI-Incoming	296.850	4.592	39.903	29.155	370.500
Total		806.690	6.490	50.548	38.192	901.921
Dana Keluar	LTKT-Tarik Tunai	124.950	2.896	12.998	6.266	147.109
	IFTI-Outgoing	124.834	3.283	7.792	4.711	140.619
Total		249.783	6.178	20.790	10.997	287.782
Grand Total		1.056.474	12.669	71.337	49.169	1.189.648

Sumber: data diolah, PPATK

B. Misinvoicing Dalam Aktivitas Transaksi Perdagangan Lintas Negara Pada Komoditas Yang Memiliki Kategori Larangan dan Pembatasan (Lartas) Di Sektor Sumber Daya Alam

Berdasarkan pendekatan pencatatan aktivitas perdagangan lintas negara pada enam sektor komoditas sumber daya alam yang tergolong kategori barang larangan dan pembatasan (Lartas), secara signifikan kegiatan ekspor dan terjadinya modus

⁷ <https://www.liputan6.com/hot/read/5712655/1-hektar-berapa-pohon-sawit-simak-jarak-tanam-juga-cara-meningkatkan-hasilnya?page=3>

under-invoicing terbesar pada empat komoditas, antara lain: batubara (-17.478.685.590), sawit (-2.287.902.110), Emas dengan *Harmonized System* atau HS Code 261690 (-708.602.522), Nikel dengan HS Code 720260 (-345.987.605). Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukan bahwa motif ekonomi menjadi dasar aktivitas kebocoran transaksi perdagangan lintas negara. Dengan asumsi tidak dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pelaku usaha, bagi perusahaan atau pelaku perdagangan dan para pelaku transaksi yang terlibat akan memperoleh aliran dana masuk yang lebih besar dibandingkan pencatatan arus barang. Kondisi *under-invoicing* ekspor menunjukan bahwa suatu negara tercatat untuk mengurangi pembayaran bea keluar, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak ekspor dan berupaya untuk memperoleh pertambahan aliran dana masuk akibat kelebihan nilai penagihan riil.⁸

Sedangkan, kondisi *over-invoicing* ekspor menunjukan bahwa suatu negara tercatat untuk mengurangi pembayaran pajak dan royalti dalam negeri, serta modus untuk melakukan restisusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan tabel dibawah ini, diketahui bahawa komoditas yang memiliki modus *over-invoicing* terbesar pada empat komoditas, antara lain: sawit (11.423.633.794), batubara (1.338.237.969), emas dengan HS Code 710812 (101.939.265) dan Nikel dengan HS Code 720260 (67.879.046).

Secara keseluruhan, penilaian indikasi potensi aktivitas *shadow economy* pada aktivitas perdagangan lintas negara berdasarkan data agregat menunjukan bahwa adanya nilai aktivitas ekonomi yang tidak diterima oleh negara secara optimal dengan adanya modus *under-invoicing* ekspor. Untuk mengetahui secara rinci pelaku usaha tersebut, maka dapat ditinjau secara mendalam terhadap aliran dana masuk dan ke luar negeri tersebut dengan menyandingkan data pemberitahuan ekspor barang (PEB) maupun pemberitahuan impor barang (PIB).

⁸ [https://bskdn.kemendagri.go.id/website/riset-sebut-aliran-dana-gelap-sawit-tertinggi-berikut-masukan-buat-pemerintah/#:~:text=Sedangkan%20over%20invoicing%20bertujuan%20mengurangi%20pajak%20pertambahan%20nilai%20\(PPN\)%20dan%20pajak%20ekspor](https://bskdn.kemendagri.go.id/website/riset-sebut-aliran-dana-gelap-sawit-tertinggi-berikut-masukan-buat-pemerintah/#:~:text=Sedangkan%20over%20invoicing%20bertujuan%20mengurangi%20pajak%20pertambahan%20nilai%20(PPN)%20dan%20pajak%20ekspor).

Tabel 11 Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Sawit Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Impor di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Impor
Sawit	151190	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	Spanyol	2.037.236.583	4.325.138.693	-2.287.902.110
				India	5.592.297.864	6.748.375.898	-1.156.078.033
				Pakistan	8.054.385.066	9.053.933.011	-999.547.945
				Estonia	716.621.535	1.550.949.033	-834.327.498
				China	11.423.633.794	12.163.202.359	-739.568.565
				Sweden	160.554.502	817.009.384	-656.454.882
			Over Invoicing	Bangladesh	11.423.633.794	-	11.423.633.794
				Italy	3.989.813.043	-	3.989.813.043
				Saudi Arabia	1.273.978.158	72.872.648	1.201.105.510
				Netherlands	852.986.008	403.099.187	449.886.821
				Russian Federation	1.069.330.332	1.220.319.146	-150.988.815

Sumber: data diolah, UN Comtrade

Tabel 12 Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Kehutanan (Kayu) Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Impor di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Impor
Kayu	440729	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	China	41.292.115	150.985.538	-109.693.423
				Amerika Serikat	3.765.477	105.443.372	-101.677.895
				India	215.516	93.381.601	-93.166.085
				New Zealand	171.741	17.994.657	-17.822.916
				Afrika Selatan	92.592	11.201.594	-11.109.002
				Belanda	190.035	9.733.339	-9.543.303
			Over Invoicing	Bangladesh	2.822.002	-	2.822.002
				Cambodia	166.538	-	166.538
				New Caledonia	41.891	-	41.891
				Guatemala	12.327	-	12.327
				Maldives	29.285	20.402	8.883

Sumber: data diolah, UN Comtrade

Tabel 13 Data Laporan Ekspor-Impor Komoditas Batubara Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Impor di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Impor
Batubara	2701	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	India	21.921.974.069	39.400.659.660	-17.478.685.590
				Thailand	3.253.147.243	8.478.422.179	-5.225.274.935
				Jepang	14.457.463.431	16.982.939.556	-2.525.476.126
				Filipina	10.744.913.874	12.622.362.857	-1.877.448.983
				China	8.519.075.194	9.300.163.379	-781.088.184
				Malaysia	23.919.174.304	24.554.436.629	-635.262.325
			Over Invoicing	Korea Selatan	6.503.835.452	5.165.597.483	1.338.237.969
				Vietnam	3.593.158.292	2.827.554.966	765.603.326
				New Zealand	223.517.846	5.263.107	218.254.739
				Belanda	178.877.820	44.631.900	134.245.920

Tabel 14 Data Laporan Ekspor-Import Komoditas Nikel Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Import di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Import
Nikel	260400	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	China	42	116.168.788	-116.168.747
				Germany	-	3.062.947	-3.062.947
				North Macedonia	-	351.153	-351.153
				Singapura	-	20.590	-20.590
				Australia	239	4.049	-3.810
	720260	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	India	894.136.828	1.240.124.432	-345.987.605
				China	34.399.832.663	34.463.690.015	-63.857.352
				Netherlands	9.949.110	12.911.370	-2.962.259
				Czechia		317.552	-317.552
			Over Invoicing	Korea Selatan	299.332.249	231.453.203	67.879.046
				Turki	9.564.846	-	9.564.846
				United Kingdom	1.277.481	-	1.277.481
	750210*	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	United Kingdom	-	6.570.439	-6.570.439
				India	115.713	344.223	-228.510
				Belgium	-	54.581	-54.581
				Switzerland	-	35.336	-35.336
				Japan	-	15.318	-15.318
			Over Invoicing	China	27.952.498	17.642.032	10.310.466
				Belanda	9.689.706	-	9.689.706

Sumber: data diolah, UN Comtrade | Keterangan: HS Code 750210 periode data tahun 2021 dan 2023

Tabel 15 Data Laporan Ekspor-Import Komoditas Timah Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Import di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Import
Timah	260900	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	Malaysia	-	11.528.464	-11.528.464
				China	-	2.278.650	-2.278.650
			Over Invoicing	Australia	6.935	-	6.935
				Canada	514	-	514

Sumber: data diolah, UN Comtrade

Tabel 16 Data Laporan Ekspor-Import Komoditas Emas Selama Periode 2021-2023 (Dalam USD)

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Import di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Import	
Emas	261690	Misinvoicing Ekspor	Under Invoicing	China	-	708.602.522	-708.602.522	
				Australia	6.935	10.235	-3.300	
				Kanada	514	3.496	-2.982	
				Spanyol	-	2.782	-2.782	
				Afrika Selatan	-	1.562	-1.562	
			Over Invoicing	Singapura	-	1.241	-1.241	
	710812	Misinvoicing Ekspor		Singapura	2.163.504.593	2.061.565.328	101.939.265	
				Hongkong	685.722.309	628.700.035	57.022.274	
				Australia	68.348.376	45.055.369	23.293.007	

Komoditas	HS Code	Modus Trade Finance	Kategori	Negara	Nilai Ekspor di Indonesia	Nilai Impor di Luar Negeri	Selisih Nilai Ekspor-Impor
			Under Invoicing	Jepang	737.245	3.680	733.565
				Switzerland	604.741.409	696.929.593	-92.188.184
				Thailand	150.482.598	378.729.308	-228.246.711
				Korea Selatan	46.244.419	81.787.763	-35.543.344
				United Arab Emirates	-	6.199.085	-6.199.085
				India	-	5.601.936	-5.601.936
				China	-	183.000	-183.000

Sumber: data diolah, UN Comtrade

4.2 IDENTIFIKASI ANCAMAN DAN KERENTANAN *SHADOW ECONOMY* DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Berdasarkan hasil analisis data dan pelaksanaan *indepth study* telah teridentifikasi beberapa faktor ancaman dan kerentanan terjadinya aktivitas *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, antara lain:

4.2.1. FAKTOR ANCAMAN *SHADOW ECONOMY* PADA AREA BERISIKO TINGGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Dalam penentuan faktor ancaman terjadinya aktivitas *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, telah ditentukan beberapa indikator riil secara kuantitatif selama periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024, antara lain bersumber dari laporan pengawasan, laporan transaksi keuangan, laporan intelijen keuangan, pertukaran informasi antar lembaga intelijen keuangan, penanganan perkara, dan putusan pengadilan.


13.Tingkat Aktivitas Entitas Usaha Sektor Sumber Daya Alam Secara Ilegal atau Tidak Berizin

Aktivitas entitas usaha yang beroperasi secara ilegal atau tidak berizin di sektor sumber daya alam merupakan masalah yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sumber daya alam seperti perkebunan sawit, kehutanan (kayu), pertambangan batubara, nikel, timah dan emas sering kali menjadi target eksplorasi

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kerugian perekonomian negara.

Berdasarkan karakteristik aktivitas ilegal tersebut dapat terbagi menjadi dua, antara lain menurut skala dan lokasi operasi. Pada umumnya, skala operasi yang dilakukan bersifat skala kecil yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil dengan peralatan eksploitasi yang sederhana, serta skala besar dengan melibatkan organisasi terstruktur dengan kapitalisasi yang besar, ketersediaan peralatan yang canggih dan massif serta seringkali melibatkan aktor profesi tertentu. Adapun target lokasi operasi dilakukan di wilayah terpencil yang minim aksesibilitas, seperti di kawasan hutan atau wilayah perbatasan. Menurut data statistik periode Agustus 2021, telah teridentifikasi jumlah lokasi pertambangan tanpa izin oleh pihak Kementerian ESDM sebanyak 2.741 lokasi, dengan sebaran tertinggi di wilayah Kalimantan Timur untuk pertambangan komoditas batubara.

Gambar 6 Lokasi Pertambangan Tanpa Izin



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui adanya 2.130 korporasi perkebunan sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin. Seluruh entitas korporasi tersebut tersebar di atas 3,3 juta

hektare kawasan hutan selama belasan hingga puluhan tahun.⁹ Menurut Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KLHK per 28 Maret 2024 menyebutkan sebanyak 365 korporasi yang telah mengajukan pemutihan dari total 2.130 korporasi. Sehubungan kondisi tersebut, terdapat potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sanksi administrasi yang dilakukan sebanyak 1.765 korporasi yang belum mengajukan pemutihan tersebut.

14. Tingkat Keterlibatan *Politically Exposed Person* (PEP) di Sektor Sumber Daya Alam

Alam


Dalam sektor sumber daya alam, keterlibatan PEP seringkali menjadi perhatian karena memiliki potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang dapat memengaruhi tata kelola di sektor sumber daya alam. Di tingkat internasional kategori PEP terdiri dari lima bentuk, yaitu PEP Asing, PEP Domestik, PEP Organisasi Internasional, Anggota Keluarga dari PEP, dan Kerabat Dekat atau Afiliasi dari PEP. Berdasarkan identifikasi dan pemetaan PEP dalam struktur pengurus korporasi di sektor sumber daya alam, terbagi dalam empat kategori. Pertama, Birokrat, mereka adalah individu yang masih aktif atau sudah purna tugas dari jabatan birokrasi pada lembaga Pemerintah (BUMN/BUMD/Kementerian). Kedua Oligarki, yang terdiri dari Kepala Daerah, Anggota Legislatif, dan Politisi. Ketiga, Militer dan Penegak Hukum. Keempat, Pejabat Strategis yang memiliki wewenang strategis di instansi Pemerintah maupun Perguruan Tinggi Negeri.

Secara statistik, hasil pemanatan data korporasi dan daftar pengurus, sebagaimana tercantum dalam Sistem Administrasi Hukum Umum terhadap entitas usaha di sektor sumber daya alam, diketahui bahwa dominasi keterlibatan PEP secara signifikan di sektor usaha batubara sebanyak 919 entitas usaha, nikel sebanyak 192

⁹ <https://www.tempo.co/hukum/modus-korupsi-tata-kelola-sawit-di-klhk-77-orang-telah-diperiksa-1191779>

entitas, timah sebanyak 178 entitas, sawit sebanyak 164 entitas, hutan atau kayu sebanyak 69 entitas dan emas sebanyak 60 entitas.

Gambar 7 Tingkat Keterlibatan Politically Exposed Person Dalam Struktur Pengurus Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam



Sumber: data diolah, PPATK

15. Tingkat Laporan Aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan di Sektor Sumber Daya Alam

Tabel 17 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024

Indikasi Tindak Pidana	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Biparty	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Multi-party	Total Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Biparty	Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Multi-party	Total Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Di Bidang Kehutanan	7.060	3.441	10.501	5.344.887.929.116	263.521.536.348	5.608.409.465.464
Di Bidang Lingkungan Hidup	48.221	26.424	74.645	81.984.586.165.629	36.724.091.154.803	118.708.677.320.431
Di Bidang	7.859	3.455	11.314	16.325.652.045.311	3.764.501.987.770	20.090.154.033.081

Indikasi Tindak Pidana	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Biparty	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Multi-party	Total Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Biparty	Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Multi-party	Total Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kepabeanan						
Di Bidang Perpajakan	130.375	38.690	169.065	92.836.211.394.286	9.478.946.552.340	102.315.157.946.625
Korupsi	52.799	28.227	81.026	165.182.159.033.401	67.296.431.494.730	232.478.590.528.131
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	70.458	11.657	82.115	414.362.050.132.425	5.689.170.239.389	420.051.220.371.814
Grand Total	316.772	111.894	428.666	776.035.546.700.167	123.216.662.965.380	899.252.209.665.547

Sumber: data diolah, PPATK

16. Tingkat Pertukaran Informasi Antar Lembaga Intelijen Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam

Tabel 18 Jumlah Pertukaran Informasi Antar Lembaga Intelijen Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024

No.	Periode	Sekror	Klasifikasi	Negara Tujuan/ Negara Asal	Tindak Pidana Asal
1	2021	Perkebunan Sawit	Outgoing Request	Singapura	Penghindaran Pajak
2	2021	Kehutanan (Kayu)	Incoming Request	Peru	Kejahanan Lingkungan dan Kejahanan Terorganisir
3	2021	Kehutanan (Kayu)	Incoming Spontaneous	Luxembourg	Penghindaran Pajak
4	2022	Kehutanan (Kayu)	Incoming Spontaneous	Jersey	Penghindaran Pajak
5	2024	Pertambangan Batubara	Incoming Request	India	Penipuan Investasi
6	2024	Pertambangan Timah	Incoming Request	Singapura	Korupsi, TPPU, Pertambangan Timah Ilegal
7	2024	Kehutanan (Kayu)	Incoming Spontaneous	Jepang	Penghindaran Pajak
8	2024	Perkebunan Sawit	Outgoing Request	Malaysia	Kejahanan Lingkungan

Sumber: data diolah, PPATK

17.Tingkat Hasil Intelijen Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam

Tabel 19 Hasil Intelijen Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024

Kategori	Proaktif		Reaktif		Total HA/HP/INF Proaktif dan Reaktif	Total Nominal Perputaran Transaksi
	Jumlah HA/HP /INF	Nominal Perputaran Transaksi	Jumlah HA/HP/ INF	Nominal Perputaran Transaksi		
Batubara	8	133.003.153.922.055	8	7.898.798.534.442	16	140.901.952.456.497
Emas	6	23.746.191.821.263	23	1.327.044.131.505.340	29	1.350.790.323.326.600
Kehutanan	16	29.834.136.476.759	1	40.042.468.725	17	29.874.178.945.484
Nikel	7	9.931.345.329.353	4	136.848.364.386	11	10.068.193.693.739
Perkebunan Sawit	11	7.477.919.455.053	19	122.629.643.493.244	30	130.107.562.948.297
Pertambangan	1	-	3	14.614.867.950.791	4	14.614.867.950.791
Timah	-	-	21	90.505.664.792.334	21	90.505.664.792.334
Perkebunan Sawit dan Batubara	1	229.226.820.375	-	-	1	229.226.820.375
Grand Total	50	204.221.973.824.858	79	1.562.869.997.109.260	129	1.767.091.970.934.120

Sumber: data diolah, PPATK

18.Tingkat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam

Tabel 20 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Asal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Selama Periode 2021 s.d. 2024

No	Jenis Tindak Pidana Asal	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pertambangan	405	378	395	297
2	<i>Illegal Logging</i>	15	7	3	0
3	Perkebunan Sawit	13	10	3	1
No	Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kehutanan (<i>Illegal Logging</i>)	1	0	0	0
2	Korupsi Sektor Perkebunan Sawit	0	0	0	1
3	Korupsi Sektor Pertambangan Timah	0	0	0	6
4	Korupsi Komoditas Emas	0	0	0	1

Sumber: data diolah, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

4.3 MODUS OPERANDI SHADOW ECONOMY DAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Berdasarkan hasil analisis data dan pelaksanaan *indepth study* telah diperoleh beberapa modus operandi terjadinya praktik *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, antara lain:

- a. Penguasaan lahan perkebunan sawit secara perseorangan menggunakan teknik *smurfing*.
- b. Adanya aktivitas perkebunan/pertambangan/pembalakan kayu ilegal dalam kawasan hutan/tidak berizin oleh perusahaan.
- c. Adanya aktivitas produksi pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau Smelter Pertambangan atau Jasa Pemurnian Emas yang berasal dari entitas usaha yang ilegal atau tidak berizin.
- d. Ketidakpatuhan prosedur dan substansi penerbitan izin yang berdampak pada duplikasi dan dibatalkan izin operasional melalui sengketa perizinan (TUN), sengketa lahan (PERDATA).
- e. Perusahaan menempatkan aset di negara suaka pajak atau luar negeri.
- f. Penempatan hasil usaha pada rekening pribadi.
- g. Perusahaan memanfaatkan pihak *nominee*, terdiri dari pengurus/karyawan/keluarga/pihak ketiga lainnya), jasa profesional di bidang keuangan, seperti: *money changer* dan *money remittance* serta jasa profesi yang menangani pertanahan.
- h. Manipulasi dokumen ekspor-impor. Salah satu bentuknya adalah manipulasi kode HS. Pemalsuan kode HS dilakukan agar pembayaran pajak atau biaya bisa lebih kecil karena barang tercatat bukan barang yang sebenarnya.
- i. Aktivitas penyelundupan atau pembawaan barang yang tidak diberitahukan dan/atau melalui jalur tidak resmi.
- j. Penarikan tunai dalam jumlah besar (Rp20 Miliar) dalam satu hari dengan alasan transaksi untuk keperluan usaha di sektor perkebunan sawit dan batubara.

Namun demikian, masih terdapat beberapa modus operandi yang ditemukan secara khusus pada beberapa aktivitas *shadow economy* di sektor sumber daya alam, sebagai berikut:

1. Sektor Kehutanan (*Kayu-Illegal Logging*)
 - a. Mencampur kayu ilegal dengan kayu legal dengan melebihi kuota tebangan di lokasi.
 - b. Mencampur kayu ilegal dengan kayu legal dengan mengangkut kayu dari lokasi penebangan ilegal ke lokasi penebangan legal.
 - c. Menggunakan izin atau konsesi penebangan di satu wilayah untuk menebang di wilayah yang berbeda, menggunakan transportasi darat untuk menyembunyikan asal usul kayu.
 - d. Mencampur kayu yang ditebang secara ilegal dengan kayu ilegal di industri/pabrik penggergajian (seringkali melebihi kapasitas produksi pabrik);
 - e. Memproses kayu ilegal dalam produk ekspor.
2. Sektor Perkebunan Sawit
 - a. Adanya pengembangan kebun ilegal dalam kawasan hutan/tidak berizin oleh perusahaan.
 - b. Perusahaan mengembangkan kebun di luar izin melalui skema plasma dan kemitraan dan tak dilaporkan sebagai objek pajak.
 - c. Pabrik kelapa sawit (PKS) bekerja sama dengan koperasi atau kebun masyarakat yang tidak terdaftar.
 - d. Data luas kepemilikan tidak update, sehingga luas lahan yang dibayar pajak hanya sebagian dari total lahan sebenarnya.
 - e. Produksi produksi tandan buah sawit (TBS) dari lahan ilegal, tidak terhitung dalam PPN yang hanya berdasarkan kapasitas produksi pabrik.
 - f. Perusahaan mengendalikan bisnisnya dari negara suaka pajak. Transaksi keuntungan ditempatkan di luar negeri, sedangkan transaksi biaya diklaim ke

perusahaan di Indonesia. Akhirnya, perusahaan di Indonesia selalu melaporkan kerugian usaha, sehingga mereka tidak membayar pajak.

- g. Menghindari Sanksi administratif ketika tidak memenuhi kewajiban, seperti kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- h. Mengelabui transaksi kegiatan ekspor, dimana ekspor yang dilakukan oleh perusahaan melibatkan satu entitas usaha (importir) yang terafiliasi ke perusahaan eksportir tersebut. Perusahaan importir tersebut berdomisili di negara *tax haven*.
- i. Manipulasi kode HS, dengan pemalsuan kode HS dilakukan agar pembayaran pajak bisa lebih kecil karena barang tercatat bukan barang yang sebenarnya, terutama pengalihan HS Code untuk menghindari pos tarif pada komoditas hulu sawit.

4.4 STUDI KASUS DAN INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN YANG BERINDIKASI *SHADOW ECONOMY* DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Berdasarkan hasil analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan hasil intelijen keuangan, maupun penanganan perkara tindak pidana asal dan/atau pencucian uang di sektor sumber daya alam, maka telah disusun beberapa studi kasus yang dapat menunjukkan aktivitas *shadow economy* pada area berisiko tinggi di sektor sumber daya alam, serta panduan indikator pendekslan transaksi keuangan mencurigakan pada aktivitas tersebut.

A. Studi Kasus di Sektor Perkebunan Sawit

1. Kasus I: Perpajakan

Selama tahun 2019 s.d. 2020, teridentifikasi sebanyak enam rekening PT SA yang diduga digunakan untuk menampung transaksi penjualan sawit. Sumber dana masuk berasal dari banyak perusahaan dengan profil sebagai produsen minyak goreng, penyedia TBS (Tandan Buah Segar) sawit, minyak mentah kelapa sawit

(Crude Palm Oil-CPO) dan perusahaan di bidang *consumer goods*. Sedangkan dana keluar sebagian besar berupa tarik tunai yang ditujukan kepada pihak pihak dengan profil petani sawit, pengepul TBS sawit, pengusaha sawit, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan lain sebagainya.

Pada rekening USD PT SA di Bank A, terdapat transfer dari luar negeri dari BN Sdn Bhd (Bank A Malaysia dan HL Bank Berhad Malaysia), TYI Pte Ltd (RHB Bank Berhad), ICC Oils and Fats FZC (ABI Bank UAE) dan HTH Ltd. Berdasarkan hasil perbandingan antara data transaksi keuangan dengan data perpajakan a.n. PT SA, diketahui adanya perbedaan nilai peredaran usaha yang dilaporkan dengan total omset usaha. Nilai peredaran usaha yang dilaporkan kepada pihak otoritas Pajak pada tahun 2019-2021 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan omset usaha yang diperoleh PT SA pada rekeningnya dengan selisih total Rp218.602.469.677,-.

Kemudian, berdasarkan dugaan adanya penggunaan rekening pribadi pengurus dan pemegang saham untuk menampung sebagian dari penghasilan PT SA Abadi selama tahun 2019-2021, diketahui adanya perbedaan nilai antara data penghasilan menurut laporan intelijen keuangan dengan dana masuk pada rekening para pihak sebesar total Rp402.023.457.190,-. Adapun pengurus/pemegang saham dengan selisih transaksi terbesar pada tahun 2019 dan 2020 adalah MRD dan SWG pada tahun 2021.

Atas dasar perbedaan tersebut, terdapat transaksi yang tidak dilaporkan yang menimbulkan dugaan telah terjadinya tindak pidana asal di bidang perpajakan sesuai unsur dari Pasal 39 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Kasus II: Perpajakan

R merupakan pedagang pengumpul tandan buah segar kelapa sawit (TBS) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. R juga merupakan pihak suplier eksklusif untuk grup perusahaan KG (GK Group). Selain sebagai pemasok TBS eksklusif, R juga diduga memiliki kerja sama dengan KN Group terkait pengelolaan ram (tempat pengumpulan TBS). R juga memiliki perusahaan bernama PT SIB, namun diduga hanya sebagai *paper company* yang tidak memiliki kantor dan pegawai. Perusahaan tersebut diduga didirikan R agar dapat menerbitkan faktur pajak atas aktivitas pemasokan TBS ke KN Group, sehingga KN Group mendapatkan manfaat berupa pajak masukan.

R memiliki rekening pribadi di 4 bank, dengan total dana masuk dan keluar di seluruh rekening mencapai Rp6,98 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat mutasi transaksi setor tunai dan tarik tunai yang mencapai Rp3,2 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel transaksi, mutasi setor tunai di Bank B dan Bank M, diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh R bukanlah transaksi menggunakan uang tunai, melainkan adalah setoran pencairan cek perusahaan KN Group dan perusahaan milik R. Sedangkan mutasi tarik tunai di Bank R dan Bank M merupakan transaksi tarikan uang tunai.

Selama periode tahun 2021-2023, R menerima aliran dana dari KN Group sebesar Rp2.591.550.910.660. Aliran dana ini patut diduga merupakan omset R terkait aktivitas memasok TBS ke perusahaan KN Group atau atas jasa pengelolaan ram. Sedangkan berdasarkan data intelijen, penghasilan R pada tahun 2021-2022 hanya terbatas sebesar belasan miliar rupiah. Dengan

demikian terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Pada saat melakukan setoran tunai untuk memindahkan dana antar Rekening, R mencantumkan nama dan nomor HP fiktif saat bertransaksi. Penggunaan nama-nama fiktif ini diduga dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penyetor dan asal usul sumber dana, dan berindikasi tindak pidana pencucian uang.

3. Kasus III: Korupsi Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Kasus ini berawal dari tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Raja Tamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu periode 1999–2008, yang secara ilegal menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada anak usaha PT Darmex Plantations. Bersama dengan Surya Darmadi, mereka melibatkan sejumlah perusahaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan kawasan hutan. Izin-izin yang diterbitkan diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam penguasaan lahan yang sebelumnya merupakan kawasan hutan.

Adapun perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam usaha ini adalah PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Bayas Biofuels, dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Produk kelapa sawit yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian diolah dan diproses menjadi produk bernilai. Keuntungan yang diperoleh hasil dari tindak pidana ini diduga disalurkan melalui berbagai transaksi finansial, seperti deposito, setoran modal, pembayaran utang, dan pembelian aset baik di dalam maupun luar negeri yang dikendalikan oleh Cheryl Darmadi dan Surya Darmadi.

Cheryl merupakan Direktur Utama PT Asset Pacific dan Ketua Yayasan Darmex. PT Asset Pacific sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama PT Darmex Plantations dalam kasus ini. Cheryl Darmadi dan Surya Darmadi telah menyamarkan hasil korupsi Duta Palma Group dalam bentuk deposito, setoran modal, pembayaran utang pemegang saham serta penempatan keuangan, dan pembelian aset di dalam dan luar negeri. Selain mereka juga ada lima korporasi lain di bawah naungan Duta Palma Group yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni: PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, dan PT Kencana Amal Tani. Akibat perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,7 triliun dan kerugian lingkungan hidup Rp 73,9 triliun di kasus korupsi PT Duta Palma Group. Kasus ini bermula dari Surya Darmadi yang menuap Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2005 dan periode 2005-2008 Raja Tamsir Rachman.

Surya meminta agar Raja Tamsir menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Mereka merekayasa dokumen kelengkapan izin guna meloloskan niatnya. Raja Tamsir telah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider penjara 6 bulan. Dari kejahatan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan tersebut, tandan buah segar yang dihasilkan diketahui diolah di PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Bayas Biofuels (anak usaha PT Monterado Mas), PT Taluk Kuantan Perkasa (anak usaha PT Monterado Mas).

Hasil keuntungan dari sejumlah perusahaan tersebut kemudian ditempatkan di PT Darmex Plantation yang kemudian dialihkan, ditempatkan dan disamarkan di PT Asset Pasific, Surya Darmadi, PT Alfa Ledo, PT Monterado Mas dan yayasan Darmex. Uang-uang itu lalu dikendalikan oleh Surya Darmadi dan Cheryl Darmadi.

B. Studi Kasus Pertambangan Batubara

1. Kasus I: Perpajakan di Sektor Nikel

Analisis Transaksi Keuangan Komisaris Perusahaan Pertambangan Batubara

SS merupakan komisaris pada PT KJB yang merupakan perusahaan pertambangan batubara dan tujuan pembukaan rekening SS untuk investasi atau simpanan. Pada tanggal 20/01/2022 terdapat transaksi transfer dana dari rekening SS di Bank lain ke rekening Giro Valas USD milik SS senilai USD 10 Juta. Pada tanggal yang sama dana tersebut digunakan untuk membuka rekening deposito.

Selanjutnya, pada tanggal 17/02/2022 terdapat transaksi transfer dana dari Bank Singapura atas nama FAR Pte. Ltd senilai USD7,6 Juta. Pada tanggal yang sama nasabah SS melakukan setoran tunai dalam mata uang asing USD senilai USD400.000. Sumber dana dari kedua transaksi tersebut digunakan untuk membuka rekening deposito 1 dengan nilai nominal USD 5 Juta dan rekening deposito 2 dengan nilai nominal USD 3 Juta.

Pada tanggal 21/03/2022 terdapat setoran tunai dalam mata uang asing dolar Amerika dengan nominal USD 1,055,200 sumber dana diketahui berasal dari Gaji & Pendapatan Usaha nasabah SS, yang kemudian langsung digunakan untuk membuka rekening deposito di hari yang sama. Kemudian, Pada tanggal 29/03/2022 terdapat setoran tunai dalam mata uang asing dolar Amerika dengan nominal USD 1,500,000 sumber dana diketahui berasal dari Gaji & Pendapatan Usaha yang kemudian langsung dibentuk rekening deposito di hari yang sama.

Sesuai dengan analisa transaksi, profil nasabah dan profil pihak yang terkait dengan transaksi, kami melaporkan transaksi nasabah yang bersangkutan

sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dengan pertimbangan antara lain:

1. Transaksi nasabah menggunakan mata uang asing baik dilakukan melalui tunai maupun transfer dana dari luar negeri serta dalam nominal yang cukup signifikan tergolong sebagai transaksi yang berisiko tinggi.
2. Terdapat transfer dana dari perusahaan yang berkedudukan di luar negeri senilai USD 7,617,500 atau setara IDR 108.762.665.000. Perusahaan tersebut kemungkinan merupakan rekanan dari PT KJB perusahaan tempat nasabah yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris.
3. Transaksi tidak lazim karena transfer dana dari perusahaan rekanan dikirimkan ke rekening individu salah satu pengurus perusahaan untuk kemudian dijadikan deposito atas nama pribadi yang bersangkutan dalam jumlah yang cukup besar, dimana perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja yaitu PT KJB juga memiliki rekening di Bank yang sama.

Analisis Transaksi Keuangan Perusahaan Pertambangan Batubara

Berdasarkan formulir pembukaan rekening Bank J, diketahui profil nasabah PT KJB bergerak di pertambangan batubara tercatat sebagai nasabah sejak 28/01/2022, dengan tujuan pembukaan rekening untuk transaksi usaha dengan transaksi per bulan >1-5 miliar. Nasabah tercatat memiliki 13 jenis rekening, diantaranya 1 rekening tabungan, 2 rekening giro, dan 1 rekening deposito.

Sejak pembukaan rekening pada taggal 27/04/2022, terdapat transfer data masuk dari Bank N atas nama PT KJB melalui RTGS ke Rekening PT KJB di Bank J sebesar Rp70 Miliar, yang kemudian ditempatkan untuk deposito.

Pada tanggal 27/07/2022 deposito dicairkan, kemudian dana hasil pencairan deposito di transfer RTGS ke Bank B atas nama PT KJB. Berdasarkan pemantauan transaksi pada Rekening PT KJB, diketahui bahwa rekening giro PT KJB dinilai cenderung aktif, terdapat beberapa transfer dana masuk melalui RTGS dari Bank N atas nama PT KJB yang diikuti penarikan tunai menggunakan cheque dengan cara memecah transaksi dengan frekuensi lebih dari 200 kali dalam periode 1 bulan.

Pada tanggal 8/12/2022, terdapat transaksi transfer dana masuk dari Bank N atas nama PT KJB senilai RP4 Miliar. Selanjutnya, pada hari yang sama nasabah melakukan Tarik tunai menggunakan 8 lembar cheque dengan total senilai Rp3 Miliar, kemudian dana tersebut disetorkan ke rekening komisaris atas nama SS yang dipecah dalam 7 transaksi dengan menggunakan 7 lembar slip setoran tunai.

Pada tanggal 19/12/2022 terdapat transfer dana masuk dari Bank N melalui RTGS atas nama PT KJB senilai Rp25 Miliar, yang kemudian pada hari yang sama nasabah melakukan tarikan tunai dengan menggunakan 40 lembar cheque dengan total nominal sebesar Rp22 Miliar, yang kemudian disetorkan secara tunai ke rekening komisaris atas nama SS dengan menggunakan 51 lembar slip setoran dengan total nominal sebesar Rp22 Miliar.

Pada tanggal 21/12/2022 terdapat pola transaksi yang sama, transfer dana masuk melalui RTGS dari Bank N atas nama PT KJB senilai Rp 60 Miliar, kemudian dalam waktu 1 hari kemudian, dana masuk tersebut di Tarik menggunakan instrument penarikan cheque hingga mencapai saldo minimum. Selanjutnya, pada tanggal 28-20 Desember 2022, nasabah kembali melakukan penarikan tunai secara massif menggunakan 222 lembar cheque dengan total nominal transaksi mencapai Rp 64 Miliar.

Dengan adanya transaksi penarikan tunai yang dilakukan secara masig dalam beberapa hari, posisi saldo rekening nasabah pada tanggal 30 Desember 2022 berjumlah Rp14 Juta, dimana pada tanggal tersebut umumnya merupakan periode pelaporan keyangan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan analisis transaksi, prosfil nasabah dengan pihak lawan transaksi merupakan transaksi keuangan mencurigakan, dengan indikator sebagai berikut:

1. Transaksi nasabah menerima dana dalam nominal cukup besar kemudian ditarik tunai degan menggunakan lembar cheque dalam jumlah tidak wajar dan kemudian dana tersebut disetorkan kembali secara tunai dengan menggunakan slip setoran dalam jumlah tidak wajar ke rekening pihak lain pada hari yang sama, tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas dan wajar.
2. Transaksi nasabah terdapat indikasi seolah-olah ada upaya pemecahan transaksi (*smurfing*) dan upaya pengaburan sumber dana serta pengaburan hubungan antara pemilik dana dan penerima dana.
3. Transaksi penarikan tunai secara massif yang dilakukan oleh nasabah hingga menyisakan saldo minimal sebesar Rp 14 Juta dalam beberapa hari menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya dugaan pengaburan informasi status simpanan nasabah yang umumnya dilakukan dalam upaya pengurangan atau penghindaran kewajiban perpajakan (*tax avoidance*).

C. Studi Kasus Pertambangan Nikel

1. Kasus I: Kepabeanan dan Korupsi Sektor Nikel

Berdasarkan hasil penelusuran transaksi pada rekening pihak terkait PT S periode 2018 s.d. 2023, dapat diketahui sebagai berikut:

- i. Diduga terdapat kerugian negara berupa selisih bea keluar sehubungan adanya dugaan ekspor nikel ilegal yang terjadi pada periode 2020 s.d. 2022 oleh PT S ke China yang diduga dilakukan dengan manipulasi nama importir yang berdasarkan data ekspor PEB Indonesia adalah Luyang group International Limited, namun data PIB China adalah DX, dengan adanya fakta transaksi keterkaitan transaksi secara tidak langsung antara PT S ke Group DX melalui SERV yang diduga merupakan pembayaran atas transaksi ekspor yang dilakukan PT S oleh DX dan dana signifikan dari beberapa perusahaan di luar negeri ditujukan ke SERV dan DX yang dananya mengalir ke rekening PT S, sebagaimana fakta transaksi berikut:
 - a. Berdasarkan data PIB China, ekspor yang dilakukan PT S ke China merupakan Nikel Ore (HS Code 2604) sebesar 5.3ton sebesar USD 296.184.752 atau setara dengan Rp4,5 Trilyun. Penelusuran ke rekening PT S, diketahui dana masuk dari LYG sebagai importir sekitar Rp1,2 Trilyun. Diketahui juga dana masuk signifikan ke rekening PT S dari beberapa perusahaan antara lain SERV sebesar Rp92.411.162.800,00 dan PT ATG sebesar Rp82.680.820.040,00.
 - b. Penelusuran lebih lanjut ke rekening SERV, diketahui perusahaan menerima dana masuk signifikan dari DX sebesar Rp2.149.188.290.673,00 dan PT ATG sekitar Rp1.075.158.387.151,10. Rekening perusahaan juga menerima dan masuk dari group TSG (perusahaan nikel terbesar di China) di Indonesia yaitu PT TS

sebesar Rp6.332.301.139,00 dan juga dari entitas di luar negeri yaitu ER International (Hong Kong) Limited sebesar Rp93.117.500.000,00 dan USD 53.463.893. Selanjutnya dana signifikan ditarik tunai sekitar Rp4.729.525.099.978,49 dan ditujukan ke PT S juga ke beberapa pihak lainnya.

- c. Penelusuran ke rekening AT yang terafiliasi dengan PT S dan SERV. Diduga perusahaan merupakan nominee dari PT S dikarenakan rekening Bank C perusahaan terdapat pola menampung dana signifikan dari setor tunai sebesar Rp1.082.349.668.463,00, dari rekening perusahaan lainnya sebesar Rp1.075.337.650.680,00, serta dari SERV yang sebagian berupa setor tunai Rp1.166.226.891.081,00 total sebesar Rp3.631.191.983.109,00 kemudian dana ditarik tunai sebesar Rp3.204.390.670.408,00.
- d. Penelusuran lebih lanjut ke DX yang merupakan group TSG, diketahui sumber dana signifikan pada rekening berasal dari entitas di luar negeri yaitu Hong Kong International Trading Rp2.621.915.338.187,00, OS Pte Ltd. Rp1.819.563.634.895,00, dan AR Pte. Ltd Rp762.173.576.567,00, ETSG Group Limited Rp531.151.988.955,00, dan dana dari Bank T sebesar Rp528.985.405.546,00 total sekitar Rp5,7 Triliun.
- e. Dengan demikian, dari dokumen PIB China yang menyatakan bahwa ekspor yang dilakukan PT S ke China sebesar USD 296.184.752 atau setara dengan Rp4,5 Triliun, maka berdasarkan fakta transaksi diketahui dana yg diterima PT S dari LYG sebesar Rp1,2 Triliun. Adapun selisih dana masuk hasil ekspor diduga masuk ke rekening PT ATG yang sumber dananya berasal dari setor tunai dan dari SERV yang sebagian besar sumber dananya berasal dari DX. Adapun sumber dana signifikan dari DX Indonesia diketahui berasal dari entitas di luar negeri.

- ii. Selain itu, juga terdapat dugaan suap/gratifikasi yang dilakukan oleh SERV dengan adanya fakta transaksi aliran dana kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kantor Disnaker yang diduga diberikan terkait pemberian izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing di SERV.

2. Kasus II: Korupsi Pertambangan Nikel

Dugaan tindak pidana korupsi pada usaha tambang ilegal di PT ANI di Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2022, dengan berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI, namun Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2 April 2019 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak pernah mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham. Maka dengan demikian keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/276/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tanggal 19 Mei 2020 menjadi batal demi hukum. Berdasarkan informasi diketahui bahwa adanya Kerjasama antara PT ANI dengan PT FAS dan perusahaan - perusahaan lainnya. Fakta dilapangan diketahui bahwa sejak Januari 2021 s.d Mei 2022 adanya kegiatan penambangan nikel (*ore getting*) yang dilakukan oleh PT FAS tanpa Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) maupun Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Dengan adanya putusan MA tersebut diatas, seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. FAS, PT.SUR, PT MAR, PT MAN, PT.ATS dan PT. BBS tanpa memiliki IUP-OP maupun IUJP adalah penambangan illegal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, patut diduga bahwa PT. ANI, PT FAS dan perusahaan serta perorangan lainnya yang terlibat dalam penambangan ilegal telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan dan/atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

D. Studi Kasus Pertambangan Emas

1. Kasus I: Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penjualan Emas

Sekira pada tahun 2018, Sdr. Abdul Hadi Avicena (AHA) selaku General Manager secara berturut-turut melakukan pertemuan dengan Sdr. Budi Said (BS) untuk membicarakan perihal rencana pembelian logam mulia Sdr. BS dengan perlakuan khusus, maka Sdr. AHA merubah pola transaksi sehingga membuat Sdr. BS mendapatkan harga yang ditransaksikan dibawah harga yang ditetapkan oleh PT Antam, Tbk dengan seolah-olah mendapatkan potongan harga (diskon).

Sehingga pada akhirnya disepakati bahwa pembelian logam mulia Sdr. BS akan dilakukan diluar mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan PT Antam dengan maksud agar terdapat keleluasaan Sdr. AHA dalam proses pendistribusian pengeluaran logam mulia dari Antam.

Bahkan Sdr. AHA dapat mengirimkan emas sebanyak 100 Kg kepada Sdr. BS meskipun tanpa didasari surat permintaan resmi dari Butik Emas Logam Mulia 01 Surabaya, serta dapat menyerahkan emas Logam Mulia kepada Sdr. BS melebihi dari jumlah uang yang dibayarkan. Selain itu, guna menutupi adanya penyerahan emas kepada Sdr. BS yang dilakukan diluar mekanisme yang ada, Sdr. AHA membuat laporan yang seolah-olah menunjukan kekurangan stok emas tersebut sebagai hal yang wajar.

Selanjutnya untuk menutupi kekurangan jumlah Loham Mulia pada saat dilakukan audit oleh pihak PT Antam Pusat, tersangka AHA telah merekayasa dengan membuat surat palsu yang pada pokoknya seolah-olah membenarkan adanya pembayaran dari tersangka BS kepada PT Antam, Tbk, sehingga berdasarkan surat palsu tersebut seolah-olah PT Antam, Tbk masih memiliki kewajiban menyerahkan Logam Mulia kepada tersangka BS.

Jumlah kerugian negara:

Berdasarkan hasil penghitungan BPKP sebesar:

1. Sebesar 1.136 kg atau setara dgn Rp1.073.786.839.584.
2. Sebesar 58,135 kg emas (belum dikonversi dengan harga emas November Tahun 2018).

2. Kasus I: Pertambangan Emas Ilegal

Berdasarkan penelusuran database Bank, RPB merupakan wiraswasta pemilik dari PT RSB yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spare part kendaraan bermotor dan memiliki pendapatan Rp200 Juta per bulan. Hasil penelusuran Riwayat rekening tabungan RPB terdapat transaksi penarikan tunai dengan melibatkan fisik tunai dengan keterangan pembayaran lahan dan keterangan bisnis.

Penelusuran Riwayat rekening RPB, dana masuk dari berbagai pihak termasuk Staf Khusus Kementerian, dimana secara bertahap dilakukan pindahbuku ke rekening RPB dan pihak lainnya untuk pembayaran dan Tarik tunai melalui kantor cabang dengan keterangan penarikan untuk pembayaran lahan dan pembayaran ke pihak rekanan.

Menurut informasi dari kantor cabang, RPB juga memiliki usaha pertambangan emas dan berdasarkan informasi keterangan transaksi uang dilakukan terindikasi pembelian lahan untuk tambang emas ilegal. Adapun total transaksi pada rekening RPB selama periode 01/01/2024 sampai 14/10/2024 terdapat transaksi kredit sebesar Rp51,8 Miliar sebanyak 2.265 kali transaksi dan transaksi debit sebesar Rp52,3 Miliar sebanyak 901 kali transaksi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil *monitoring* transaksi keuangan dan hasil intelijen keuangan terdapat uraian indikator peringatan (*redflag*) untuk mendeteksi transaksi keuangan yang dapat mengindikasikan adanya tindak pidana asal di sektor sumber daya alam maupun pidana lainnya yang terkait, sebagai berikut:

A. Kehutanan (*Logging*)

- a. Transaksi jual-beli kayu oleh para pihak yang tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sebagaimana yang tercatat dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
- b. Penggunaan dokumen/fako/surat keterangan sahnya hasil hutan milik perusahaan lain untuk digunakan sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang berasal dari hasil pembalakan liar (legalisasi kayu)
- c. Transaksi ke Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan pegawai tenaga teknis perencana hutan pada Dinas Kehutanan yang diduga berkaitan dengan penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan atas hasil hutan yang diduga berasal dari penebangan pohon dalam kawasan secara tidak sah yang dilakukan secara berulang
- d. Menghindari proses perizinan dengan menggunakan lahan yang dicatat sebagai kepemilikan pribadi atas nama perorangan
- e. Penggunaan bentuk badan hukum Unit Dagang (UD) dan (CV) di sektor kehutanan sebagai entitas yang tidak terdaftar di Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diduga bahwa kayu yang diperdagangkan oleh para pihak ini tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu/dipertanyakan legalitas sumber kayunya.

B. Perpajakan di Sektor Sumber Daya Alam

- a. Individu yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup (pertambangan nikel, batu bara, pengangkutan hasil bumi dll), yang menampung dana operasional perusahaan pada rekening pribadinya.

- b. Pegawai keuangan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yang menampung dana operasional perusahaan pada rekening pribadinya.
- c. Keterangan transaksi tunai pada rekening individu yang memiliki keterangan transaksi terkait dengan operasional perusahaan seperti "OPR", "OPERASIONAL", "EXCAVATOR" dan "PEMBAYARAN MATERIAL".
- d. *Layering* yang dilakukan dengan menggunakan rekening nomine milik pihak terkait (Ex. Rekening Anak dan Istri).
- e. Transaksi dengan lawan transaksi Perusahaan yang bergerak di Bidang Lingkungan Hidup (bidang usaha pertambangan, kelapa sawit, pengolahan kayu dll) yang berdasarkan pencarian media, terkait dengan pertambangan ilegal, penyuapan maupun tidak terdaftar dalam MODI (Minerba One Data indonesia) ESDM.
- f. Transaksi penarikan tunai dalam jumlah diluar kebiasaan yang dilakukan pada hari-hari mendekati akhir tahun.
- g. Terdapat anomali transaksi dari nasabah berisiko tinggi (SDA) dan hasil analisa profil nasabah berdasarkan berita negatif terkait dengan dugaan korupsi di bidang sektor SDA atau tindak pidana di bidang sektor SDA yang melibatkan nasabah atau pihak terkait seperti pemilik atau pengurus korporasi atau lawan transaksi nasabah.

C. Kepabeaan di Sektor Sumber Daya Alam

- a. Pemilik perusahaan yang melakukan ekspor ke luar negeri (eksportir) yang bergerak di bidang tekstil, yang menerima banyak dana dari luar negeri melalui Telegraphic Transfer (TT) dengan nilai signifikan pada rekening pribadinya.
- b. Pemilik perusahaan pengiriman barang keluar negeri (logistik) yang melakukan banyak setoran tunai dalam valuta asing.
- c. Layering yang dilakukan dengan menggunakan rekening nomine milik pihak terkait (Ex. Rekening Anak dan Istri).

- d. Transaksi setor tunai ke rekening pribadi pemilik perusahaan yang dilanjutkan dengan transaksi TT ke luar negeri dan transaksi pindah buku ke rekening perusahaan yang informasinya minim di media internet.

D. Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

- a. Profil nasabah merupakan Pejabat Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang dalam rekeningnya terdapat transaksi setor tunai dengan nilai ratusan hingga miliaran rupiah yang tidak sesuai dengan profil. Transaksi tunai dilakukan oleh pihak lain yang berlokasi di Samarinda, Balikpapan dan Jayapura.
- b. Nasabah menerima aliran dana dari pemilik perusahaan di bidang lingkungan hidup (perusahaan batu bara, supplier kayu, pertambangan nikel dan transportasi hasil sumber daya alam).
- c. Penggunaan rekening nomine anggota keluarga atau pihak ketiga untuk melakukan layering transaksi.
- d. Terdapat transaksi konsumtif seperti pembelian mobil dan pembelian rumah yang asal dananya adalah setoran tunai dan pemindahan dana dari pengusaha di bidang lingkungan hidup.
- e. Perusahaan yang merupakan pihak terkait transaksi tersebut tidak semuanya terdaftar dalam MODI ESDM.

BAB 5 KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI

Bagian ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penilaian *shadow economy* terhadap pencucian uang di sektor sumber daya alam tahun 2024 serta rumusan langkah strategi dalam melakukan mitigasi risiko *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam yang efektif.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap database aktivitas transaksi keuangan, proses identifikasi dan analisis faktor ancaman dan kerentanan terjadinya *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai hal berikut:

- A. Bentuk penilaian indikasi potensi *shadow economy* ditentukan berdasarkan modus penghindaran perpajakan atau *tax avoidance* berupa memecah omzet usaha menjadi bagian-bagian kecil, agar tetap mencapai batasan omzet yang ingin ditentukan. Kemudian, adanya penggunaan modus dengan pemanfaatan pihak *nominee*, pada umumnya pengurus atau pemilik manfaat atau pegawai. Selanjutnya, penggunaan modus *transfer pricing* dengan indikator aliran dana yang bersumber dari dan ke negara *tax haven countries*.
1. Sektor usaha emas, nikel, sawit dan kehutanan (kayu) memiliki indikasi sumber penerimaan lain dari aktivitas usahanya yang tidak tercatatkan maupun dilaporkan. Hal ini telah diindikasikan berdasarkan proyeksi data laporan aktivitas transaksi keuangan pada entitas badan usaha tersebut. Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa adanya selisih antara dana masuk dan dana keluar sebesar Rp60 Triliun dari empat sektor usaha tersebut.
2. Sektor usaha nikel dan emas merupakan sektor yang memiliki ketimpangan antara seluruh dana masuk dengan aktivitas pengiriman dana ke luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas sumber penerimaan yang tidak tercatat

maupun dilaporkan dari entitas badan usaha tersebut. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa adanya selisih dana masuk dengan aktivitas transaksi keuangan ke luar negeri pada sektor usaha nikel sebesar Rp16 Triliun dan sektor emas sebesar Rp28 Triliun. Secara keseluruhan aliran dana tersebut ditujukan ke luar negeri, antara lain: Singapura, Amerika Serikat, Australia, United Arab Emirates, United Kingdom dan Hongkong.

3. Berdasarkan daftar rujukan negara *tax haven countries* dari OECD, diketahui bahwa terdapat aliran dana dari entitas sektor usaha batubara, nikel dan timah di Indonesia ke luar negeri dengan negara tujuan *tax haven countries*, antara lain: Cayman Island, Bahamas dan Jersey melalui transaksi transfer luar negeri-SWIFT.
4. Sektor usaha batubara memiliki aktivitas transaksi keuangan dana keluar, berupa tarikan tunai maupun transfer ke luar negeri (*ougoing*) secara signifikan sebesar Rp135 Triliun, usaha nikel sebesar Rp70 Triliun dan usaha emas sebesar Rp51 Triliun.
5. Secara agregat aktivitas transaksi keuangan pada entitas badan usaha tidak menggambarkan kondisi aktivitas usaha sebenarnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan perbandingan aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak pengurus. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa sektor usaha yang memiliki pencatatan transaksi keuangan yang signifikan dilakukan oleh pihak pengurus dibandingkan badan usaha, yaitu pada sektor usaha batubara sebesar Rp141 Triliun, sektor usaha timah sebesar Rp101 Triliun dan sektor usaha sawit sebesar Rp47,5 Triliun.
6. Berdasarkan aktivitas pengurus tercatat adanya aktivitas pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan di sektor usaha batubara dengan tujuan Singapura dan Jepang dengan nilai total sebesar Rp1,5 Miliar selama periode 2023.
7. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa pihak pengurus yang signifikan menerima dana masuk dari luar negeri (*incoming*) pada sektor usaha

- batubara sebesar Rp134 Triliun, sektor usaha timah sebesar Rp27 Triliun dan sektor usaha timah sebesar Rp17 Triliun.
8. Berdasarkan daftar rujukan negara *tax haven countries* dari OECD, diketahui bahwa terdapat aliran dana masuk dari negara *tax haven countries*, antara lain: British Virgin Island, Cayman Islands, Jersey, Isle of Man, dan Guernsey ke pihak pengurus entitas usaha pada sektor batubara, timah, nikel dan emas melalui transaksi transfer luar negeri-SWIFT dan *Money Remittance* atau Penyelenggara Transfer Dana.
 9. Berdasarkan daftar rujukan negara *tax haven countries* dari OECD, diketahui bahwa terdapat aliran dana ke luar negeri dari pihak pengurus entitas usaha pada sektor batubara, timah, nikel dan emas ke negara *tax haven countries*, antara lain: Cayman Islands, Isle of Man, Jersey dan Bahrain melalui transaksi transfer luar negeri-SWIFT.
 10. Berdasarkan analisa data, diketahui bahwa pihak pengurus yang signifikan mengirimkan dana keluar negeri (*outgoing*) pada sektor usaha batubara sebesar Rp86 Triliun, sektor usaha nikel sebesar Rp61 Triliun dan sektor usaha emas sebesar Rp51 Triliun.
 11. Berdasarkan pendekatan pencatatan aktivitas perdagangan lintas negara pada enam sektor komoditas sumber daya alam yang tergolong kategori barang larangan dan pembatasan (Lartas), secara signifikan kegiatan ekspor dan terjadinya modus *under-invoicing* terbesar pada empat komoditas, antara lain: batubara (-17.478.685.590), sawit (-2.287.902.110), Emas dengan *Harmonized System* atau HS. Kondisi *under-invoicing* ekspor menunjukkan bahwa suatu negara tercatat untuk mengurangi pembayaran bea keluar, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak ekspor dan berupaya untuk memperoleh pertambahan aliran dana masuk akibat kelebihan nilai penagihan riil.
 12. Berdasarkan analisis perdagangan lintas negara, diketahui bahwa modus *over-invoicing* ekspor menunjukkan suatu negara tercatat untuk mengurangi pembayaran pajak dan royalti dalam negeri, serta modus untuk melakukan

restisusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan tabel dibawah ini, diketahui bahwa komoditas yang memiliki modus *over-invoicing* terbesar pada empat komoditas, antara lain: sawit (11.423.633.794), batubara (1.338.237.969), emas dengan HS Code 710812 (101.939.265) dan Nikel dengan HS Code 720260 (67.879.046).

- B. Dalam penentuan faktor ancaman terjadinya aktivitas *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, telah ditentukan beberapa indikator riil secara kuantitatif selama periode 2021 s.d. Semester I Tahun 2024, antara lain bersumber dari laporan pengawasan, laporan transaksi keuangan, laporan intelijen keuangan, pertukaran informasi antar lembaga intelijen keuangan, penanganan perkara, dan putusan pengadilan.
- C. Dalam sektor sumber daya alam, keterlibatan PEP seringkali menjadi perhatian karena memiliki potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang dapat memengaruhi tata kelola di sektor sumber daya alam. Secara statistik, hasil pemadanan data korporasi dan daftar pengurus, sebagaimana tercantum dalam Sistem Administrasi Hukum Umum terhadap entitas usaha di sektor sumber daya alam, diketahui bahwa dominasi keterlibatan PEP secara signifikan di sektor usaha batubara sebanyak 919 entitas usaha, nikel sebanyak 192 entitas, timah sebanyak 178 entitas, sawit sebanyak 164 entitas, hutan atau kayu sebanyak 69 entitas dan emas sebanyak 60 entitas. Berdasarkan identifikasi dan pemetaan PEP dalam struktur pengurus korporasi di sektor sumber daya alam, terbagi dalam *empat* kategori. Pertama, Birokrat, mereka adalah individu yang masih aktif atau sudah purna tugas dari jabatan birokrasi pada lembaga Pemerintah (BUMN/BUMD/Kementerian). Kedua Oligarki, yang terdiri dari Kepala Daerah, Anggota Legislatif, dan Politisi. Ketiga, Militer dan Penegak Hukum. Keempat, Pejabat Strategis yang memiliki wewenang strategis di instansi Pemerintah maupun Perguruan Tinggi Negeri.

D. Berdasarkan hasil analisis data dan pelaksanaan indepth study telah diperoleh beberapa modus operandi terjadinya praktik shadow economy pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, antara lain:

1. Penguasaan lahan perkebunan sawit secara perseorangan menggunakan teknik *smurfing*.
2. Adanya aktivitas perkebunan/pertambangan/pembalakan kayu ilegal dalam kawasan hutan/tidak berizin oleh perusahaan.
3. Adanya aktivitas produksi pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau *Smelter* Pertambangan atau Jasa Pemurnian Emas yang berasal dari entitas usaha yang ilegal atau tidak berizin.
4. Ketidakpatuhan prosedur dan substansi penerbitan izin yang berdampak pada duplikasi dan dibatalkan izin operasional melalui sengketa perizinan (TUN), sengketa lahan (PERDATA).
5. Perusahaan menempatkan aset di negara suaka pajak atau luar negeri.
6. Penempatan hasil usaha pada rekening pribadi.
7. Perusahaan memanfaatkan pihak *nominee*, terdiri dari pengurus/karyawan/keluarga/pihak ketiga lainnya), jasa profesional di bidang keuangan, seperti: *money changer* dan *money remittance* serta jasa profesi yang menangani pertanahan.
8. Manipulasi dokumen ekspor-impor. Salah satu bentuknya adalah manipulasi kode HS. Pemalsuan kode HS dilakukan agar pembayaran pajak atau biaya bisa lebih kecil karena barang tercatat bukan barang yang sebenarnya.
9. Aktivitas penyelundupan atau pembawaan barang yang tidak diberitahukan dan/atau melalui jalur tidak resmi.
10. Penarikan tunai dalam jumlah besar (Rp20 Miliar) dalam satu hari dengan alasan transaksi untuk keperluan usaha di sektor perkebunan sawit dan batubara.

5.2 STRATEGI MITIGASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pelaksanaan *indepth study* yang telah dilakukan dalam penilaian *shadow economy* pada area berisiko tinggi tindak pidana pencucian uang di sektor sumber daya alam, maka dapat dirumuskan beberapa langkah strategi mitigasi di bidang pencegahan, pemberantasan dan kerja sama.

A. Bidang Pencegahan

Strategi di bidang pencegahan bertujuan untuk menekan terjadinya praktik *shadow economy* dan risiko TPPU di sektor sumber daya alam sejak dini melalui penguatan kebijakan, pengawasan, serta sosialisasi dan edukasi. Adapun beberapa bentuk upaya mitigasi, antara lain:

1. Peningkatan Tata Kelola dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Meningkatkan pendataan kebun rakyat dan perusahaan, dengan pendataan *by name, by address* dan *by spasial*, sehingga diharapkan proses perencanaan dan *monitoring* perkebunan sawit menjadi semakin efektif dan efisien.
- Instansi yang berwenang perlu melakukan evaluasi per enam bulan untuk memastikan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan tujuan pengajuan izin operasional.
- Evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang kontra produktif dengan upaya pemberantasan tindak pidana di bidang sumber daya alam.
- Penyusunan daftar hitam pelaku tindak pidana dibidang SDA termasuk perusahaan yang terlibat dalam operasional dan perusahaan yang digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana SDA, untuk di distribusikan ke seluruh PJK dalam rangka membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana SDA untuk mengakses fasilitas keuangan dari PJK di Indonesia.

2. Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Pelaku Usaha

- Memperketat pengawasan atas pemberian perizinan perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam dan monitoring atas aktivitas usaha perusahaan telah sesuai dengan izin usaha.

- Mewajibkan perusahaan di sektor sumber daya alam untuk melakukan sertifikasi (sertifikasi ISPO (perkebunan sawit), EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) untuk tambang, dan audit independen untuk menilai kepatuhan usaha.
- Digitalisasi Data Izin Usaha melalui Integrasi dan transparansi data perizinan (IUP, HGU, Izin Lingkungan) melalui sistem seperti OSS-RBA dan platform berbasis teknologi untuk meminimalkan manipulasi izin usaha.
- Penyediaan akses informasi terpadu kepada penyedia jasa keuangan meliputi data profil perusahaan yang lengkap beserta legalitas perizinan usaha termasuk *beneficial owner* untuk peningkatan kualitas KYC.

3. Penguatan Pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC)

- Memperketat proses KYC (EDD) terhadap perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam khususnya terkait pengecekan validitas dan kelengkapan perizinan usaha, termasuk pengecekan pada adverse news terhadap Pengguna Jasa dimaksud.
- Melakukan monitoring transaksi Nasabah yang bergerak di sektor sumber daya alam secara lebih ketat.
- Pengayaan atas database watchlist internal dengan pihak-pihak yang memiliki informasi negatif (misalnya: tersangka / terdakwa) terkait kejahatan di sektor lingkungan sebagai *early warning* bagi Bank saat pembukaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, sehingga Bank dapat melakukan analisis lebih lanjut terkait rencana pembukaan hubungan usaha dan/atau penolakan hubungan usaha.
- Pelaporan LTKM secara proaktif kepada PPATK terhadap pengguna jasa yang bergerak di sector sumber daya alam apabila memenuhi kriteria mencurigakan.

4. Sosialisasi dan Edukasi

- Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait risiko *shadow economy* serta dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan
- Membangun kesadaran hukum melalui kolaborasi dengan kementerian terkait, asosiasi usaha, dan media.
- Untuk Penyedia Jasa keuangan, dilakukan training berkala kepada pegawai khususnya terkait modus/ *redflag* terkait *shadow economy*.
- PPATK agar dapat menyampaikan pedoman, aturan, dan informasi/publikasi dari Regulator dan Kementerian/ Lembaga terkait indikator peringatan (*redflag*), operational alert, dan modus TPPU di bidang lingkungan.

B. Bidang Pemberantasan

Strategi di bidang pemberantasan bertujuan untuk penanganan penegakan hukum atas terjadinya aktivitas *shadow economy* yang bersumber dari kegiatan ilegal atau tindak kejahatan. Adapun beberapa bentuk upaya mitigasi, antara lain:

1. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Ilegal

- Melakukan operasi gabungan terpadu antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, PPNS KLHK, PPATK) untuk memberantas kegiatan illegal:
 - a. *Illegal mining*: Penambangan tanpa izin (IUP/IUPK).
 - b. *Illegal logging*: Penebangan hutan ilegal.
 - c. Perkebunan tanpa HGU: Pembukaan lahan sawit tanpa izin sah.
- Penindakan Aliran Dana Ilegal melalui pemblokiran rekening dan penyitaan aset terkait hasil kegiatan ilegal di sektor sumber daya alam.
- Memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha maupun individu yang terlibat dalam *shadow economy*.

2. Penggunaan Teknologi dalam Penindakan

- Penggunaan sistem informasi spasial (SIG) untuk mendeteksi aktivitas ilegal seperti penambangan liar atau deforestasi di kawasan hutan menggunakan citra satelit.
- Penggunaan *big data analysis* untuk mengidentifikasi pola transaksi keuangan mencurigakan yang berhubungan dengan aktivitas *shadow economy*.

3. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

- Pelatihan khusus aparat dalam *financial investigation*, *asset tracing*, dan identifikasi *shadow economy*.
- Meningkatkan koordinasi antar-aparat penegak hukum di tingkat pusat dan daerah.

C. Bidang Kerja Sama

Strategi di bidang kerja sama bertujuan untuk penanganan bersama terhadap aktivitas *shadow economy* yang bersumber dari kegiatan legal maupun ilegal atau tindak kejahatan. Adapun beberapa bentuk upaya mitigasi, antara lain:

1. Kerja Sama Antar Kementerian/Lembaga

- Memperkuat koordinasi dan pertukaran data antara PPATK (untuk memantau transaksi mencurigakan), KLHK (untuk pengawasan izin dan kegiatan kehutanan, dan ESDM (untuk izin pertambangan), dan Kementerian ATR/BPN (untuk validasi HGU dan status lahan)
- Pembentukan satuan tugas lintas sektor untuk fokus menangani praktik *shadow economy* di area berisiko tinggi seperti daerah tambang ilegal atau perkebunan tanpa izin.
- Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara lembaga terkait untuk mendeteksi aktivitas keuangan mencurigakan dari entitas usaha tidak berizin atau ilegal.

2. Kolaborasi dengan Swasta dan Masyarakat Sipil

- Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan asosiasi bisnis untuk meningkatkan transparansi rantai pasok sektor sumber daya alam.
- Mendorong implementasi standar internasional seperti EITI dan ISPO/RSPO di sektor tambang dan perkebunan.

3. Kerja sama Regulator dengan Penyedia Jasa Keuangan

- Pelaksanaan program *public private partnership* (PPP) terkait mitigasi risiko shadow economy kepada penyedia jasa keuangan.
- Penyelenggaraan forum diskusi untuk membangun kesadaran semua pihak terkait mengenai pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan.

4. Kerja Sama Internasional

Memperkuat koordinasi dengan lembaga internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) dan Interpol untuk menangani aliran dana lintas negara terkait pencucian uang dan Membentuk perjanjian ekstradisi dan *asset recovery* dengan negara-negara mitra untuk menyita aset pelaku di luar negeri.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809 - 3856826
Website: <http://www.ppatk.go.id>